

SKRIPSI

**MEMBANGUN KESADARAN ATAS FENOMENA JUDI *ONLINE*
MELALUI LITERASI EKONOMI ISLAM DAN MORALITAS
(Studi: Pada Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang)**

Oleh:

**NAJAM FUSH SHILAT
NPM. 2203012026**



**Program Studi S1 Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H / 2026 M**

**MEMBANGUN KESADARAN ATAS FENOMENA JUDI *ONLINE*
MELALUI LITERASI EKONOMI ISLAM DAN MORALITAS
(Studi: Pada Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

NAJAM FUSH SHILAT
NPM. 2203012026

Pembimbing: Zumaroh, M.E.Sy

Program Studi S1 Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H / 2026 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47295 Website. www.uinjusila.ac.id human@uinjusila.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : NAJAM FUSH SHILAT
NPM : 2203012026
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : MEMBANGUN KESADARAN ATAS FENOMENA JUDI
ONLINE MELALUI LITERASI EKONOMI ISLAM DAN
MORALITAS (Studi: Pada Desa Margosari Kecamatan Metro
Kibang)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk Dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 22 Juni 2026
Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E., Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : MEMBANGUN KESADARAN ATAS FENOMENA JUDI
ONLINE MELALUI LITERASI EKONOMI ISLAM DAN
MORALITAS (Studi: Pada Desa Margosari Kecamatan Metro
Kibang)
Nama : NAJAM FUSH SHILAT
NPM : 2203012026
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 22 Juni 2026
Dosen Pembimbing



Zumaroh, M.E., Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No : B-1686 / Un.36.3 / D / PP.00-9 / 07 / 2026

Skripsi dengan Judul: MEMBANGUN KESADARAN ATAS FENOMENA JUDI ONLINE MELALUI LITERASI EKONOMI ISLAM DAN MORALITAS (Studi: Pada Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang) disusun oleh: Najam Fush Shilat, NPM: 2203012026, Program Studi: Ekonomi Syariah (ESy), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at, 26 Juni 2026.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Zumaroh, M.E.Sy

(.....)

Penguji I : Prof. Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.

(.....)

Penguji II : Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy

(.....)

Sekretaris : Misfi Laili Rohmi, M.Si

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dri Santoso, M.H.

NIP. 19673161295031001

ABSTRAK

MEMBANGUN KESADARAN ATAS FENOMENA JUDI *ONLINE*
MELALUI LITERASI EKONOMI ISLAM DAN MORALITAS
(STUDI PADA DESA MARGOSARI KECAMATAN METRO KIBANG).

Oleh:

Najam Fush Shilat

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena judi *online* yang semakin mudah diakses masyarakat melalui perkembangan teknologi digital. Judi *online* tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi, tetapi juga berdampak pada moral dan kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemaknaan masyarakat terhadap fenomena judi online serta menganalisis kontribusi literasi ekonomi Islam dan moralitas dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi *online* di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memaknai judi *online* sebagai aktivitas yang memberikan lebih banyak dampak negatif daripada manfaat, seperti kerugian ekonomi, kecanduan, konflik keluarga, dan penurunan moral. Literasi ekonomi Islam berkontribusi melalui pemahaman tentang konsep halal dan haram serta larangan maisir, sedangkan moralitas berkontribusi melalui nilai kejujuran, tanggung jawab, kontrol diri, dan nilai agama. Kedua aspek tersebut berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami dan menghindari praktik judi online.

Kata Kunci: Judi *Online*, Literasi Ekonomi Islam, Moralitas, Kesadaran Masyarakat

ABSTRAK
**BUILDING AWARENESS OF THE PHENOMENON OF ONLINE
GAMBLING THROUGH ISLAMIC ECONOMIC LITERACY AND
MORALITY (A STUDY IN MARGOSARI VILLAGE,
METRO KIBANG DISTRICT).**

By:

Najam Fush Shilat

The rapid advancement of digital technology has contributed to the growing prevalence of online gambling, which poses various social, economic, and moral challenges. This study aims to describe how the community perceives the phenomenon of online gambling and to analyze the contribution of Islamic economic literacy and morality in fostering public awareness of its dangers in Margosari Village, Metro Kibang District.

This research employed a qualitative approach with a field research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings reveal that the community perceives online gambling as an activity that causes more harm than benefit, including economic losses, addiction, family conflicts, and moral decline. Islamic economic literacy contributes through an understanding of the concepts of halal and haram and the prohibition of maisir (gambling), while morality contributes through the values of honesty, responsibility, self-control, and religious teachings. These two aspects play an important role in increasing public awareness and preventing involvement in online gambling practices.

Keywords: Online Gambling, Islamic Economic Literacy, Morality, Public Awareness.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najam Fush Shilat

NPM : 2203012026

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2026
Yang menvatakan,



Najam Fush Shilat
NPM. 2203012026

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung."

(QS. Al-Ma'idah: 90)¹

"Meningkatkan literasi ekonomi Islam dan memperkuat moralitas merupakan langkah nyata dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjauhi praktik judi online demi terciptanya kehidupan yang lebih berkah dan sejahtera."

"Keberuntungan sejati tidak diperoleh dari perjudian, melainkan dari usaha yang halal, ilmu yang bermanfaat, dan akhlak yang mulia."

¹ QS. Al-Ma'idah: 90

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, kesehatan, dan kemudahan yang telah diberikan, sehingga skripsi yang berjudul: “Membangun Kesadaran atas Fenomena Judi Online Melalui Literasi Ekonomi Islam dan Moralitas (Studi pada Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang)” dapat diselesaikan dengan baik. Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala nikmat, petunjuk, kekuatan, dan kemudahan yang senantiasa diberikan dalam setiap langkah kehidupan penulis.
2. Kedua Orang Tua Tercinta Ayah dan Ibu yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta motivasi tanpa batas. Terima kasih atas segala perjuangan yang telah diberikan demi keberhasilan dan masa depan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu.
3. Keluarga Besar yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, semangat, bantuan, serta kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan.
5. Almamater Tercinta yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, mengembangkan wawasan, dan membentuk karakter selama menempuh pendidikan.

6. Untuk Diri Sendiri Najam Fush Shilat terima kasih karena telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap kesulitan, kegagalan, dan hambatan yang dilalui menjadi pelajaran berharga untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online melalui penguatan literasi ekonomi Islam dan moralitas, serta menjadi amal kebaikan yang bernilai di sisi Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Segala ucapan terima kasih dan penghargaan senantiasa ditujukan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan kebijaksanaan, berkah, dan karunia kepada seluruh makhluk hidup, memungkinkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan program sarjana. Kami menyampaikan salam dan berkah kami kepada Nabi Muhammad SAW, yang kami anggap sebagai teladan manusia dan sumber kebijaksanaan. Dengan petunjuk dan berkah Allah SWT, peneliti berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul " Membangun Kesadaran Atas Fenomena Judi *Online* Melalui Literasi Ekonomi Islam Dan Moralitas (Studi: Pada Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang) "

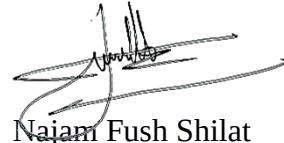
Penulis telah mendapatkan bimbingan dan bantuan dari orang lain dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons. Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
2. Dr. Dri Santoso, M.H. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Muhammad Mujib Baidhowi, M.E., Ketua Program Prodi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, dan selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan nasihat dan waktu yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Zumaroh, M.E., Sy. Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Enny Puji Lestari, M.E.Sy. Dosen Pembimbing Akademik.
6. Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, almamater tercinta kami.
7. Orang tua yang selalu memberikan doa serta dukungannya sehingga saya bisa mengerjakan penelitian ini.
8. Masyarakat di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang yang telah membantu dalam penelitian ini.

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan kritik dari berbagai sumber, dengan senang hati peneliti terima untuk mencapai keunggulan. Peneliti mengantisipasi bahwa gagasan ini akan menguntungkan baik bagi peneliti maupun khalayak yang lebih luas.

Metro, 17 Juni 2026

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Najam Fush Shilat', with a stylized flourish extending to the right.

Najam Fush Shilat
NPM. 2203012026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Penelitian Relevan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Kesadaran	17
1. Pengertian Teori Kesadaran	17
2. Tingkatan Kesadaran.....	18
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran	19
4. Indikator Kesadaran	21
B. Literasi Ekonomi Islam	23
1. Definisi Literasi Ekonomi Islam	23
2. Prinsip-Prinsip Dasar Literasi Ekonomi Islam.....	25

3. Unsur-Unsur Literasi Ekonomi Islam	27
4. Literasi Ekonomi Islam dalam Fenomena Judi <i>Online</i>	28
5. Indikator Literasi Ekonomi Islam	30
C. Moralitas	32
1. Pengertian Moralitas	32
2. Moralitas dalam Perspektif Islam.....	33
3. Nilai-Nilai Moral dalam Kehidupan Sosial.....	34
4. Moralitas dan Fenomena Judi <i>Online</i>	35
5. Moralitas dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (SET) .	36
6. Indikator Moralitas.....	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	41
B. Sumber Data.....	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	45
D. Teknik Uji Keabsahan Data	48
E. Teknik Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Margosari	52
1. Profil Masyarakat Desa Margosari.....	52
2. Deskripsi Informan Penelitian	55
3. Temuan Penelitian.....	57
B. Masyarakat terhadap Fenomena Judi Online di Desa Margosari....	61
1. Pemaknaan Masyarakat terhadap Fenomena Judi Online di Desa Margosari	61
2. Kontribusi Literasi Ekonomi Islam dan Moralitas dalam Membangun Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Judi Online.....	81
3. Moralitas dalam Membangun Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Judi <i>Online</i>	100

C. Pembahasan.....	119
1. Analisis Pemaknaan Masyarakat terhadap Fenomena Judi Online di Desa Margosari	119
2. Analisis Kontribusi Literasi Ekonomi Islam dan Moralitas dalam Membangun Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Judi Online	123
3. Analisis Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Judi Online dalam Perspektif Ekonomi Islam	126

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	134

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel	1.1 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Tahun 2024.....	2
2. Tabel	3.1 Tabel Informan Penelitian	45
3. Tabel	4.1 Profil Desa Margosari	52
4. Tabel	4.2 Informan Penelitian.....	55
5. Tabel	4.3 Temuan Pemaknaan Masyarakat terhadap Fenomena Judi Online Berdasarkan Indikator Kesadaran	58
6. Tabel	4.4 Temuan Literasi Ekonomi Islam dalam Membangun Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Judi <i>Online</i>	62
7. Tabel	4.5 Temuan Moralitas dalam Membangun Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Judi <i>Online</i>	82
8. Tabel	4.6 Temuan Moralitas dalam Membangun Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Judi <i>Online</i>	101
9. Tabel	4.7 Sintesis Hasil Penelitian.....	131

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 4.1	Kantor Desa dan Kondisi Sosial Masyarakat Desa Margosari.....	53
2. Gambar 4.2	Aktivitas Sosial Remaja Desa Margosari dalam Kegiatan Kemasyarakatan.....	56
3. Gambar 4.3	Aktivitas Remaja dalam Penggunaan Media Digital dan Game Online	59
4. Gambar 4.4	Wawancara dengan Remaja Mengenai Pemahaman terhadap Judi Online	64
5. Gambar 4.5	Kegiatan Keagamaan Masyarakat sebagai Sarana Penguatan Nilai Moral dan Keagamaan	
6. Gambar 4.6	Gambar 4.6 Interaksi Sosial Masyarakat sebagai Bentuk Penguatan Moralitas dan Tanggung Jawab Sosial.....	103
7. Gambar 4.7	Wawancara dengan Remaja Mengenai Literasi Ekonomi Islam dan Moralitas	118

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat *Reseacrh*
5. Surat Balasan Izin *Reseacrh*
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Desa Margosari, Kecamatan Metro Kibang. Penggunaan telepon pintar dan internet kini telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, terutama di kalangan remaja. Selain memberi kemudahan dalam komunikasi, memperoleh informasi, dan hiburan, perkembangan teknologi juga membuka akses terhadap berbagai konten digital yang bersifat negatif, salah satunya judi *Online*.¹

Pengamatan awal di Desa Margosari, remaja merupakan kelompok yang cukup aktif menggunakan media digital. Intensitas penggunaan telepon pintar dan media sosial membuat remaja lebih mudah terpapar berbagai bentuk promosi digital, seperti iklan, tautan, maupun ajakan yang mengarah pada judi *Online*. Kondisi ini perlu diperhatikan karena masa remaja merupakan fase pencarian jati diri, rasa ingin tahu yang tinggi, dan cenderung mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.²

Berdasarkan data Pemerintahan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang tahun 2024, jumlah penduduk Desa Margosari tercatat sebanyak 2.236 jiwa. Adapun komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut.³

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 45.

² Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 206.

³ Pemerintah Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang, Data Penduduk Menurut

Tabel 1.1
Komposisi Penduduk Desa Margosari
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	0–1 tahun	28
2	2–4 tahun	57
3	5–9 tahun	159
4	10–14 tahun	170
5	15–19 tahun	169
6	20–24 tahun	150
7	25–29 tahun	168
8	30–34 tahun	171
9	35–39 tahun	168
10	40–44 tahun	181
11	45–49 tahun	195
12	50–54 tahun	127
13	55–59 tahun	151
14	60–64 tahun	104
15	65–69 tahun	94
16	70–74 tahun	54
17	Di atas 75 tahun	90
Total		2.236

Sumber: Data Pemerintahan Desa Margosari Kecamatan Metro KibangTahun 2024.

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah penduduk usia remaja pada rentang 10–19 tahun di Desa Margosari berjumlah 339 jiwa, yang terdiri dari 170 jiwa usia 10–14 tahun dan 169 jiwa usia 15–19 tahun. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada remaja usia 15–19 tahun. Pemilihan kelompok usia tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pada usia ini remaja umumnya telah memiliki akses yang lebih luas terhadap telepon pintar, internet, dan media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada remaja usia 15–19 tahun di Desa Margosari yang pernah bermain atau memiliki pengalaman terlibat dalam aktivitas judi *Online*.

Kelompok Umur Tahun 2024, diakses pada 10 Mei 2026, <https://example.com/data-desa-margosari>

Fenomena ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan kecil. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 nilai transaksi judi *Online* di Indonesia mencapai Rp327 triliun, kemudian meningkat menjadi sekitar Rp359,81 triliun pada tahun 2024. Pada tahun yang sama, jumlah transaksi tercatat mencapai 209.572.573 transaksi dengan jumlah pemain sebanyak 16.381.384 orang.⁴ Data tersebut menunjukkan bahwa judi *Online* telah berkembang menjadi persoalan sosial yang cukup serius.

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga mulai dirasakan oleh masyarakat di wilayah pedesaan, termasuk Desa Margosari, Kecamatan Metro Kibang. Meningkatnya penggunaan telepon pintar dan kemudahan akses internet menyebabkan masyarakat, khususnya remaja, lebih mudah memperoleh berbagai informasi melalui media digital, termasuk paparan konten yang mengarah pada praktik judi online. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan aparatur desa, tokoh agama, kepala keluarga, dan remaja, diketahui bahwa penggunaan media sosial yang semakin intensif turut membuka peluang bagi remaja untuk mengenal berbagai bentuk permainan yang mengandung unsur perjudian. Kondisi tersebut menjadi perhatian masyarakat karena dikhawatirkan dapat memengaruhi pola pikir generasi muda dalam memandang cara memperoleh penghasilan secara instan.

⁴ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Rencana Strategis PPATK Tahun 2025–2029 (Jakarta: PPATK, 2025), hlm. 17.

Remaja menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap praktik tersebut. Tidak sedikit remaja yang awalnya hanya terdorong oleh rasa ingin tahu, namun kemudian mencoba karena adanya janji keuntungan cepat dan mudah. Padahal, perjudian justru lebih banyak menimbulkan kerugian finansial, psikologis, maupun sosial. Kondisi ini juga dapat memengaruhi cara remaja memandang uang dan proses memperoleh penghasilan.⁵

Perspektif ekonomi Islam, harta merupakan amanah yang harus diperoleh melalui cara yang halal dan bertanggung jawab. Judi, termasuk judi *Online*, dalam Islam termasuk kategori maisir, yaitu aktivitas memperoleh keuntungan melalui untung-untungan dan spekulasi.⁶ Praktik tersebut dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab dalam memperoleh harta.

Persoalan judi *Online* juga berkaitan dengan moralitas. Pengetahuan bahwa judi merupakan perbuatan yang dilarang belum tentu cukup apabila tidak diikuti dengan kemampuan mengendalikan diri dan kesadaran moral yang kuat. Moralitas menjadi landasan penting bagi remaja dalam menentukan sikap terhadap berbagai pengaruh negatif di lingkungan digital.⁷

Sejauh ini, pembahasan mengenai judi *Online* lebih banyak menyoroti aspek hukum, dampak sosial, dan kerugian ekonomi. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji kesadaran remaja terhadap bahaya judi *Online*

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 58.

⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 274.

⁷ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 14.

dibentuk melalui literasi ekonomi Islam dan moralitas, khususnya pada masyarakat desa, masih relatif terbatas.⁸

Desa Margosari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Metro Kibang dengan jumlah penduduk sebanyak 2.236 jiwa dan luas wilayah sekitar 6.377.585 m².⁹ Sebagian besar masyarakat Desa Margosari memiliki mata pencaharian di bidang pertanian dan perkebunan. Kondisi sosial masyarakat desa yang masih didominasi aktivitas agraris menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat relatif sederhana dan memiliki hubungan sosial yang cukup erat. Namun, perkembangan teknologi digital dan penggunaan telepon pintar yang semakin luas menyebabkan masyarakat, khususnya remaja, semakin mudah mengakses berbagai informasi dan hiburan melalui internet. Perkembangan tersebut tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membuka peluang masuknya pengaruh negatif seperti praktik judi *Online* yang mulai dikenal di lingkungan masyarakat desa.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu tokoh agama di Desa Margosari, fenomena judi *Online* dipandang sebagai persoalan yang tidak hanya berdampak pada ekonomi masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi moral dan kehidupan sosial remaja. Tokoh agama tersebut menjelaskan bahwa kemudahan akses teknologi membuat sebagian remaja mulai kurang mampu membedakan aktivitas hiburan dan aktivitas yang dilarang dalam ajaran Islam. Menurutnya, praktik judi *Online* dapat

⁸ Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 312.

¹⁰ Pemerintah Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang, *Profil Desa Margosari Tahun 2024*, data administrasi desa, diakses pada 10 Mei 2026.

menumbuhkan kebiasaan memperoleh uang secara instan, mengurangi semangat bekerja keras, serta berpotensi menjauhkan remaja dari nilai-nilai keagamaan.¹¹ Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan agama, pengawasan keluarga, serta pemahaman mengenai literasi ekonomi Islam agar remaja memiliki kesadaran yang lebih baik terhadap bahaya judi *Online*.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh peneliti dari aparat Desa Margosari, fenomena judi *Online* dalam beberapa tahun terakhir mulai menjadi perhatian di kalangan masyarakat, khususnya pada remaja. Aparatur desa menyampaikan bahwa penggunaan telepon pintar yang semakin intensif membuat sebagian remaja lebih mudah mengakses permainan judi *Online* melalui media sosial maupun aplikasi digital tertentu.¹² Meskipun tidak seluruh remaja terlibat secara langsung, namun kecenderungan meningkatnya rasa ingin tahu dan pengaruh lingkungan pergaulan membuat praktik judi *Online* mulai dikenal di kalangan remaja desa. Kondisi tersebut dipandang perlu mendapatkan perhatian karena dapat memengaruhi perilaku, pola pikir, dan kondisi sosial remaja di lingkungan masyarakat.

Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan orang tua, tokoh agama, dan aparat desa. Orang tua mulai menyadari bahwa penggunaan telepon pintar yang semakin intensif menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak menjadi lebih sulit dilakukan. Di sisi lain, tokoh agama memandang bahwa kemudahan akses terhadap judi online perlu diimbangi

¹¹ Hasil wawancara awal dengan tokoh agama Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang, dilakukan pada 14 Mei 2026.

¹² Hasil wawancara awal peneliti dengan aparat Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang, dilakukan pada 12 Mei 2026.

dengan penguatan pendidikan agama dan pembinaan moral agar masyarakat memiliki kemampuan untuk membedakan aktivitas ekonomi yang halal dan yang dilarang dalam Islam. Aparatur desa juga menilai bahwa perkembangan teknologi harus disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai bentuk penyimpangan yang berkembang di ruang digital.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, aktivitas remaja di Desa Margosari cukup erat dengan penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian remaja memanfaatkan telepon pintar untuk bermain game *Online*, mengakses media sosial, menonton video hiburan, hingga bergabung dalam berbagai grup digital. Dalam beberapa kondisi, peneliti menemukan adanya percakapan di kalangan remaja mengenai permainan berbasis taruhan digital yang dianggap sebagai hiburan sekaligus peluang memperoleh uang secara cepat. Kemudahan akses internet serta kurangnya pengawasan dalam penggunaan media digital menyebabkan sebagian remaja mulai mengenal praktik judi *Online* melalui teman sebaya maupun promosi yang muncul di media sosial.¹³

Informasi yang diperoleh dari beberapa remaja dan masyarakat, terdapat pengalaman mengenai keterlibatan dalam aktivitas judi *Online* yang awalnya hanya dilakukan karena rasa penasaran dan ajakan teman. Sebagian dari mereka mengaku pernah mencoba permainan judi *Online* dengan nominal kecil melalui aplikasi maupun situs tertentu yang mudah diakses

¹³ Hasil observasi awal peneliti di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang, dilakukan pada 12 Mei 2026.

menggunakan telepon pintar. Mereka beranggapan bahwa permainan tersebut dapat memberikan keuntungan secara cepat tanpa perlu bekerja keras. Namun, dalam praktiknya beberapa remaja justru mengalami kerugian finansial akibat terus mencoba mengembalikan uang yang telah kalah.¹⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa judi *Online* tidak hanya dipandang sebagai hiburan semata, tetapi mulai memengaruhi cara berpikir sebagian remaja dalam memperoleh uang secara instan.

Fenomena tersebut juga dirasakan oleh beberapa orang tua di Desa Margosari. Berdasarkan pengalaman salah satu orang tua, keterlibatan anak dalam judi *Online* menyebabkan perubahan perilaku seperti lebih sering menggunakan telepon pintar secara berlebihan, sulit mengontrol pengeluaran uang, hingga mulai berani meminta uang tambahan dengan alasan yang tidak jelas. Orang tua mengaku merasa khawatir karena praktik judi *Online* dapat memengaruhi kondisi ekonomi keluarga, hubungan sosial, serta masa depan anak.¹⁵ Perubahan perilaku yang ditunjukkan melalui penggunaan telepon pintar secara berlebihan, rendahnya kontrol terhadap pengeluaran uang, serta meningkatnya permintaan uang tanpa alasan yang jelas menunjukkan adanya penurunan kontrol diri pada anak. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua karena praktik judi *Online* tidak hanya berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial serta menghambat perkembangan dan masa depan anak. Fenomena

¹⁴ Hasil wawancara awal dengan beberapa remaja Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang, dilakukan pada 14 Mei 2026.

¹⁵ Hasil wawancara awal dengan orang tua remaja di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang, dilakukan pada 14 Mei 2026.

tersebut menunjukkan bahwa judi *Online* menjadi permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius dari keluarga dan lingkungan masyarakat.

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan judi online tidak cukup dipahami sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan sebagai persoalan sosial yang memerlukan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya membangun kesadaran masyarakat melalui peningkatan literasi ekonomi Islam dan penguatan moralitas. Kesadaran dalam penelitian ini dimaknai sebagai kemampuan masyarakat untuk memahami bentuk-bentuk judi online, mengenali dampak yang ditimbulkan, menilai bahayanya, serta membangun sikap untuk menolak segala bentuk praktik perjudian dalam kehidupan sehari-hari.

Perspektif ekonomi Islam sendiri, harta merupakan amanah yang harus diperoleh melalui cara yang halal dan bertanggung jawab. Judi, termasuk judi *Online*, dalam Islam termasuk kategori maisir, yaitu aktivitas memperoleh keuntungan melalui untung-untungan dan spekulasi.¹⁶ Praktik tersebut dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab dalam memperoleh harta. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa Islam melarang segala bentuk aktivitas ekonomi yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian karena dapat menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Mā'idah [5]: 90.

Allah SWT juga menegaskan larangan perjudian dalam firman-Nya:

Ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Mā'idah ayat 91).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perjudian tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan permusuhan, konflik sosial, serta menjauhkan seseorang dari nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks perkembangan teknologi digital saat ini, judi *Online* menjadi bentuk perjudian modern yang memiliki potensi dampak serupa, bahkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas melalui kemudahan akses internet dan penggunaan telepon pintar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap larangan perjudian dalam Islam menjadi penting sebagai landasan dalam membangun kesadaran masyarakat, khususnya remaja, terhadap bahaya judi *Online*.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis upaya membangun kesadaran remaja di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang terhadap bahaya judi *Online* melalui literasi ekonomi Islam dan moralitas. namun di sisi lain juga meningkatkan kerentanan terhadap praktik judi *Online*. Remaja usia 15–19 tahun menjadi kelompok yang cukup rentan karena memiliki akses luas terhadap telepon pintar, internet, dan media sosial, serta berada pada fase perkembangan yang

cenderung dipengaruhi rasa ingin tahu dan lingkungan pergaulan. Fenomena judi *Online* tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap perilaku, moralitas, dan pola pikir remaja dalam memandang cara memperoleh uang secara instan. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik judi *Online* termasuk perbuatan maisir yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip kehalalan, keadilan, dan tanggung jawab dalam memperoleh harta. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Membangun Kesadaran atas Fenomena Judi *Online* melalui Literasi Ekonomi Islam dan Moralitas (Studi pada Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana masyarakat memaknai fenomena judi *online* di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang?
2. Bagaimana literasi ekonomi Islam dan moralitas berkontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi *online* di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Mendeskripsikan bagaimana masyarakat memaknai fenomena judi *online* di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang.

- b. Menganalisis kontribusi literasi ekonomi Islam dan moralitas dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi *online* di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang.

2. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan yang telah dibahas dan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat. Adapun manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan Ekonomi Syariah, khususnya dalam kajian mengenai teori kesadaran, literasi ekonomi Islam, dan moralitas dalam memahami fenomena judi online di masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah penelitian mengenai upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online melalui pendekatan ekonomi Islam serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji fenomena sosial kontemporer dari perspektif Ekonomi Syariah.

- b. Secara Praktis

- 1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan sumber pengetahuan bagi masyarakat, khususnya remaja, agar lebih memahami bahaya judi *Online* serta lebih bijak dalam menggunakan media digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai

pentingnya literasi ekonomi Islam dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, lembaga pendidikan, maupun pihak terkait dalam merumuskan langkah pencegahan terhadap praktik judi *Online*, terutama melalui edukasi, pembinaan moral, serta penguatan literasi ekonomi Islam di lingkungan masyarakat.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan fenomena judi *Online*, literasi ekonomi Islam, moralitas, maupun kajian kesadaran sosial masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

D. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fenomena judi *Online*, ekonomi Islam, dan moralitas dijadikan pijakan untuk memperjelas arah penelitian.¹⁷ Terdapat beberapa telaah Pustaka dari penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan sebagai pertimbangan penelitian ini yaitu:

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty
1	Lina Nur Anisa (2024) “Judi <i>Online</i> dalam Perspektif	Penelitian menunjukkan bahwa judi <i>Online</i>	Sama-sama membahas judi <i>Online</i> dalam perspektif	Penelitian terdahulu berfokus pada kajian	Penelitian ini menghubungkan kesadaran remaja dengan

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 83.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty
	Maqashid Syariah”. ¹⁸	bertentangan dengan tujuan syariat Islam karena merusak perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.	Islam.	normatif maqashid syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada kesadaran remaja melalui literasi ekonomi Islam dan moralitas.	literasi ekonomi Islam dan moralitas dalam memahami bahaya judi <i>Online</i> .
2	Ahmad Khairul Fajri, Kurniati, dan Zulhas'ari Mustafa (2025) “Telaah Sosiologis atas Fenomena Judi <i>Online</i> dan Upaya Pemberantasan nya Perspektif Maqashid Syariah”. ¹⁹	Penelitian menjelaskan bahwa judi <i>Online</i> dipengaruhi perkembangan teknologi, lemahnya kontrol sosial, tekanan ekonomi, dan krisis nilai masyarakat.	Sama-sama membahas fenomena sosial judi <i>Online</i> dan nilai keagamaan.	Penelitian terdahulu lebih menyoroti faktor penyebab dan upaya pemberantasan , sedangkan penelitian ini berfokus pada proses terbentuknya kesadaran remaja.	Penelitian ini menitikberatkan pada pembentukan kesadaran remaja melalui literasi ekonomi Islam dan moralitas.
3	Mulazimatul Hasanah Lailiyah, Ridhwan, dan Muhammad Roihan (2025) “Analisis Persepsi Judi <i>Online</i> : Implikasi Sosial-Ekonomi dalam Perspektif Maqashid Syariah di Kota Jambi”. ²⁰	Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi <i>Online</i> berdampak negatif terhadap ekonomi rumah tangga, hubungan sosial, dan kondisi psikologis masyarakat.	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas persepsi masyarakat mengenai judi <i>Online</i> .	Penelitian terdahulu lebih fokus pada implikasi sosial-ekonomi, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada kesadaran remaja melalui literasi ekonomi Islam dan moralitas.	Penelitian ini menekankan hubungan antara kesadaran remaja, moralitas, dan literasi ekonomi Islam terhadap bahaya judi <i>Online</i> .

¹⁸ Lina Nur Anisa, “Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Journal of Islamic Business Management Studies*, Vol. 5 No. 1, 2024.

¹⁹ Ahmad Khairul Fajri, Kurniati, dan Zulhas'ari Mustafa, “Telaah Sosiologis atas Fenomena Judi Online dan Upaya Pemberantasannya Perspektif Maqashid Syariah,” *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 11 No. 1, 2025.

²⁰ Mulazimatul Hasanah Lailiyah, Ridhwan, dan Muhammad Roihan, “Analisis Persepsi Judi Online: Implikasi Sosial-Ekonomi dalam Perspektif Maqashid Syariah di Kota Jambi,” *Jurnal*

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty
4	Siti Nurharirah, Irmayanti Kumara Tungga, Miliyanti, dan Syarifah Raehana (2024) “Implikasi Judi <i>Online</i> terhadap Moralitas dan Ekonomi Umat: Tinjauan Hukum Islam”. ²¹	Penelitian menjelaskan bahwa judi <i>Online</i> berdampak terhadap menurunnya kualitas moral dan kondisi ekonomi masyarakat.	Sama-sama membahas aspek moralitas dalam fenomena judi <i>Online</i> .	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada dampak moral dan ekonomi, sedangkan penelitian ini meneliti peran moralitas dalam membangun kesadaran remaja.	Penelitian ini memfokuskan moralitas sebagai faktor pembentuk kesadaran terhadap bahaya judi <i>Online</i> .
5	Septu Haudli Bakhtiar dan Azizah Nur Adilah (2024) “Fenomena Judi <i>Online</i> : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum”. ²²	Penelitian menjelaskan bahwa kemudahan akses internet, media sosial, dan lemahnya kesadaran hukum menjadi faktor maraknya judi <i>Online</i> .	Sama-sama membahas perkembangan judi <i>Online</i> di masyarakat modern.	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada faktor penyebab, dampak, dan pertanggungjawaban hukum, sedangkan penelitian ini berfokus pada kesadaran remaja dalam perspektif ekonomi Islam dan moralitas.	Penelitian ini menyoroti pembentukan kesadaran remaja terhadap bahaya judi <i>Online</i> di lingkungan masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi Islam dan moralitas.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai judi *Online* telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus pembahasan, seperti dampak sosial judi *Online*, tinjauan hukum Islam terhadap perjudian, perilaku konsumtif akibat judi *Online*, serta pengaruh perkembangan teknologi terhadap meningkatnya praktik perjudian digital di masyarakat. Selain itu, beberapa penelitian juga lebih

Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol. 4 No. 4, 2025.

²¹ Siti Nurharirah dkk., “Implikasi Judi *Online* terhadap Moralitas dan Ekonomi Umat: Tinjauan Hukum Islam,” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 10 No. 3, 2024.

²² Septu Haudli Bakhtiar dan Azizah Nur Adilah, “Fenomena Judi *Online*: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum,” *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 3, 2024.

menitikberatkan pada aspek hukum, psikologis, dan ekonomi dari fenomena judi *Online*.²³ Dengan demikian, novelty atau kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang menghubungkan kesadaran remaja, literasi ekonomi Islam, dan moralitas dalam memahami bahaya judi *Online* pada masyarakat desa. Penelitian ini tidak hanya membahas judi *Online* sebagai persoalan sosial dan ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan moral dan kesadaran sosial dalam perspektif ekonomi Islam.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 92.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kesadaran

1. Pengertian Teori Kesadaran

Pada kajian ilmu sosial, kesadaran pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami realitas yang ada di sekitarnya, lalu memberi makna terhadap realitas tersebut. Kesadaran tidak berhenti pada mengetahui bahwa suatu peristiwa terjadi, tetapi juga menyangkut kemampuan untuk memahami mengapa peristiwa itu terjadi, apa dampaknya, dan seseorang seharusnya menempatkan diri terhadap persoalan tersebut.¹

Secara sederhana, kesadaran dapat dipahami sebagai proses batin ketika seseorang mulai mengenali suatu keadaan, memikirkan maknanya, lalu membentuk sikap tertentu terhadap keadaan tersebut. Karena itu, kesadaran tidak lahir secara instan. Ia biasanya tumbuh melalui pengalaman hidup, interaksi sosial, pendidikan, dan proses refleksi yang berlangsung terus-menerus.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran merupakan kemampuan manusia untuk melihat realitas sosial secara kritis. Dalam pandangannya, manusia tidak cukup hanya menerima keadaan sebagaimana adanya, melainkan perlu memahami struktur sosial yang melatarbelakangi suatu

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 72.

persoalan.² Dengan demikian, kesadaran tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga dengan kemampuan membaca realitas secara lebih mendalam.

2. Tingkatan Kesadaran

Menurut pemikiran Soerjono Soekanto,, kesadaran berkembang melalui beberapa tingkatan. Tingkatan ini menunjukkan bahwa cara seseorang memahami realitas sosial dapat berbeda-beda, tergantung pada pengalaman, lingkungan, dan tingkat refleksi yang dimilikinya.³ Adapun tingkatan ada tiga yaitu:

- a. Tingkatan kesadaran magis, pada tahap ini seseorang cenderung menerima suatu keadaan secara apa adanya. Persoalan sosial sering kali dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan sebagai nasib yang tidak perlu dipertanyakan. Dalam konteks judi *Online*, kesadaran magis dapat terlihat ketika seseorang memandang judi *Online* hanya sebagai hiburan atau sekadar kebiasaan digital tanpa memahami dampaknya secara lebih jauh.
- b. Tingkatan kesadaran naif. Pada tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa ada persoalan dalam realitas sosial, tetapi pemahamannya masih terbatas. Biasanya, persoalan hanya dilihat dari permukaan tanpa analisis yang lebih mendalam. Misalnya, seseorang mengetahui bahwa judi *Online* dapat merugikan, tetapi belum memahami praktik tersebut

² Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 73.

dapat memengaruhi ekonomi keluarga, relasi sosial, maupun kondisi psikologis.³

- c. Tingkatan kesadaran kritis. Pada tahap ini, seseorang mulai mampu melihat hubungan sebab-akibat dari suatu persoalan. Ia tidak hanya mengetahui bahwa suatu praktik merugikan, tetapi juga memahami faktor yang melatarbelakanginya serta konsekuensi yang ditimbulkannya. Dalam konteks penelitian ini, kesadaran kritis berarti masyarakat mampu memahami bahwa judi *Online* bukan hanya persoalan hiburan digital, tetapi persoalan sosial-ekonomi dan moral yang memiliki dampak luas.

Sehingga dalam konteks penelitian ini, teori kesadaran penting digunakan karena fenomena judi *Online* tidak hanya hadir sebagai persoalan hukum atau perkembangan teknologi digital semata. Fenomena tersebut juga berkaitan dengan masyarakat memahami praktik judi *Online*, menilai dampaknya, lalu membangun sikap terhadap keberadaannya dalam kehidupan sosial sehari-hari.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran

Kesadaran seseorang terhadap suatu persoalan sosial tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang memengaruhi terbentuknya kesadaran, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sosial di sekitarnya.⁴

³ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 74–75.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 94.

- a. Pengalaman pribadi. Pengalaman, baik yang dialami secara langsung maupun tidak langsung, sering kali menjadi titik awal munculnya kesadaran. Seseorang yang pernah melihat dampak buruk judi *Online* terhadap kondisi ekonomi keluarga atau kehidupan sosial biasanya akan memiliki pemahaman yang lebih kuat terhadap bahaya praktik tersebut.
- b. Lingkungan sosial. Keluarga, teman sebaya, komunitas, dan lingkungan tempat tinggal memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang memandang suatu fenomena. Lingkungan yang menganggap judi *Online* sebagai sesuatu yang biasa tentu dapat membentuk cara pandang yang berbeda dibanding lingkungan yang menilai praktik tersebut sebagai persoalan serius.
- c. Pendidikan dan informasi. Tingkat pendidikan serta akses terhadap informasi dapat memperluas cara pandang seseorang dalam memahami suatu persoalan. Semakin banyak informasi yang diterima, semakin besar pula peluang seseorang untuk melihat suatu fenomena secara lebih rasional dan kritis.
- d. Nilai agama dan moral. Dalam masyarakat yang memiliki ikatan nilai keagamaan yang kuat, kesadaran terhadap suatu persoalan sering kali juga dibentuk oleh keyakinan tentang benar dan salah. Dalam konteks judi *Online*, nilai agama dapat menjadi dasar penting dalam membentuk kesadaran bahwa praktik tersebut bukan hanya merugikan

secara ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip moral dan ajaran Islam.⁵

4. Indikator Kesadaran

Untuk memahami tingkat kesadaran remaja terhadap bahaya judi *Online*, penelitian ini menggunakan beberapa indikator kesadaran yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Indikator tersebut digunakan sebagai dasar dalam memahami remaja memandang, menilai, dan menyikapi fenomena judi *Online* dalam kehidupan sehari-hari.⁶ Adapun indikator kesadaran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Pemahaman tentang Judi *Online*

Pemahaman tentang judi online merupakan kemampuan individu untuk mengetahui dan mengenali aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media internet atau platform digital. Pemahaman ini mencakup pengetahuan mengenai bentuk, cara kerja, serta karakteristik judi online yang berkembang di masyarakat.

Indikator ini berkaitan dengan sejauh mana remaja mengetahui dan memahami pengertian judi *Online* serta bentuk-bentuk praktik perjudian digital yang berkembang di masyarakat.

b. Pemahaman Dampak Judi *Online*

Pemahaman dampak judi online adalah kemampuan individu dalam mengetahui berbagai konsekuensi yang ditimbulkan oleh

⁵ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 27.

⁶ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 81.

praktik judi online, baik dari aspek ekonomi, sosial, psikologis, maupun moral. Pemahaman ini membantu seseorang menyadari risiko yang dapat muncul akibat keterlibatan dalam perjudian online.

Indikator ini berkaitan dengan kemampuan remaja dalam memahami dampak judi *Online*, baik dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun moral.

c. Kemampuan Menilai Bahaya Judi *Online*

Kemampuan menilai bahaya judi online merupakan kemampuan individu untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi tingkat risiko serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik judi online terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sosial.

Indikator ini berkaitan dengan kemampuan remaja dalam memahami dampak judi *Online*, baik dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun moral.⁷ Oleh karena itu hal ini perlu di perhatikan dengan serius.

d. Sikap terhadap Praktik Judi *Online*

Sikap terhadap praktik judi online merupakan kecenderungan individu dalam menerima, menolak, atau memberikan penilaian terhadap aktivitas judi online berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai yang diyakininya. Sikap ini tercermin dalam pandangan dan respons individu terhadap keberadaan judi online di masyarakat.

⁷ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif* (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009), hlm. 112.

Indikator ini berkaitan dengan sikap remaja terhadap praktik judi *Online*, baik dalam bentuk penolakan, penerimaan, maupun upaya untuk menjauhi praktik tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai indikator-indikator tersebut, kesadaran dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk mengenali fenomena judi online, memahami dampak yang ditimbulkannya, menilai risiko yang dapat terjadi, serta membentuk sikap untuk menolak praktik perjudian online berdasarkan pertimbangan moral dan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, teori kesadaran tidak hanya menjadi landasan untuk memahami tingkat pengetahuan masyarakat, tetapi juga menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana literasi ekonomi Islam dan moralitas berkontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang.

B. Literasi Ekonomi Islam

1. Definisi Literasi Ekonomi Islam

Secara umum, istilah literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengolah, dan menggunakan informasi secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang ekonomi, literasi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan menghitung atau mengelola uang, melainkan juga sebagai kemampuan memahami pilihan-pilihan ekonomi yang dihadapi serta mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang diambil.

Ketika konsep literasi ditempatkan dalam perspektif Ekonomi Islam, maknanya menjadi lebih luas. Literasi ekonomi Islam tidak hanya menekankan kemampuan memahami aktivitas ekonomi dari sisi teknis.⁸ Tetapi juga menyangkut pemahaman terhadap nilai, etika, dan prinsip syariah yang menjadi dasar dalam setiap aktivitas ekonomi.

Menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari persoalan ekonomi masyarakat dengan inspirasi dari nilai-nilai Islam.⁹ Pandangan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak diposisikan sebagai aktivitas yang bebas nilai. Setiap tindakan ekonomi selalu berkaitan dengan pertanggungjawaban moral, sosial, dan spiritual.

Agama Islam menjelaskan bahwa harta bukan semata-mata dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola dengan cara yang benar. Karena itu, ukuran keberhasilan ekonomi tidak hanya dilihat dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari cara memperoleh keuntungan tersebut.

Dari pemahaman tersebut, literasi ekonomi Islam dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan ajaran Islam, kemudian menggunakan pemahaman tersebut

⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 18.

⁹ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (New Delhi: Idarah-i Adabiyah, 1980), hlm. 3.

dalam menilai dan mengambil keputusan ekonomi.¹⁰ Dengan kata lain, seseorang yang memiliki literasi ekonomi Islam tidak hanya mengetahui cara mendapatkan penghasilan, tetapi juga memahami batas-batas syariah yang harus dijaga dalam proses memperolehnya.

Pada konteks penelitian ini, literasi ekonomi Islam dipahami sebagai pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan individu dalam menilai aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan kehalalan sumber penghasilan, tanggung jawab dalam mengelola harta, serta kemampuan membedakan aktivitas ekonomi yang dibenarkan dan yang dilarang.

2. Prinsip-Prinsip Dasar Literasi Ekonomi Islam

Literasi ekonomi Islam pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam itu sendiri. Prinsip-prinsip inilah yang membentuk cara pandang seseorang dalam memahami aktivitas ekonomi.

a) Prinsip kehalalan dalam memperoleh harta.

Islam mengajarkan cara memperoleh penghasilan memiliki kedudukan yang sangat penting. Tidak semua bentuk keuntungan dapat dibenarkan. Harta yang diperoleh melalui jalan yang halal memiliki nilai yang berbeda dengan harta yang diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan syariat.¹¹ Karena itu, dalam ekonomi Islam, proses memperoleh harta sama pentingnya dengan hasil yang diperoleh.

¹⁰ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 27.

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 18.

b) Prinsip keadilan.

Aktivitas ekonomi dalam Islam harus mencerminkan keseimbangan serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Prinsip ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan sosial yang lebih luas.

c) Prinsip larangan terhadap riba, gharar, dan maisir.

Ketiga unsur ini menjadi bagian penting dalam pembahasan ekonomi Islam.¹² Riba merujuk pada tambahan yang bersifat tidak adil, gharar berkaitan dengan ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi, sedangkan maisir berkaitan dengan praktik untung-untungan atau spekulasi yang tidak didasarkan pada usaha yang produktif.

d) Prinsip kemaslahatan.

Setiap aktivitas ekonomi dalam Islam idealnya membawa manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat.¹³ Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak cukup hanya dinilai dari aspek keuntungan finansial, tetapi juga dari dampak sosial dan moral yang ditimbulkannya.

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa literasi ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep ekonomi syariah, tetapi juga pada kemampuan individu dalam menerapkan nilai-nilai Islam ketika mengambil keputusan ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar untuk menilai bagaimana masyarakat Desa

¹² Nur Kholis, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Aktivitas Muamalah," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 8 No. 2, 202

¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 404

Margosari memahami praktik judi online sebagai aktivitas yang bertentangan dengan prinsip kehalalan, keadilan, serta kemaslahatan dalam Islam.

3. Unsur-Unsur Literasi Ekonomi Islam

Literasi ekonomi Islam terdapat beberapa unsur yang saling berkaitan. Adapun unsur-unsur tersebut yaitu :

- a. Unsur pengetahuan tentang konsep dasar ekonomi syariah, yaitu pemahaman mengenai halal dan haram dalam muamalah, larangan terhadap riba, gharar, dan maisir, serta prinsip-prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi.¹⁴ Pengetahuan dasar ini menjadi fondasi awal bagi seseorang dalam menilai aktivitas ekonomi yang dihadapinya.
- b. Unsur pemahaman terhadap cara memperoleh harta secara halal. Seseorang yang memiliki literasi ekonomi Islam tidak hanya mengetahui aturan secara teoritis, tetapi juga memahami bahwa proses memperoleh harta memiliki nilai etis dan spiritual. Cara memperoleh penghasilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab seorang Muslim.
- c. Unsur kemampuan menilai aktivitas ekonomi secara kritis. Pada tahap ini, seseorang tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menghubungkan konsep tersebut dengan realitas sosial yang ada. Misalnya, ketika dihadapkan pada tawaran keuntungan cepat dari judi *Online*, seseorang mampu melihat bahwa praktik tersebut secara

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, hlm. 21.

ekonomi tampak menarik, tetapi secara prinsip bertentangan dengan syariat.

- d. Unsur keempat adalah sikap bertanggung jawab dalam mengelola harta. Sikap ini juga tercermin dalam seseorang memperlakukan harta yang dimilikinya.¹⁵ Sehingga harta yang dimiliki tidak semata-mata dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga dipahami sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberi manfaat.

Dari unsur-unsur literasi ekonomi islam diatas, maka menunjukkan bahwa literasi ekonomi Islam tidak hanya berada pada tingkat pengetahuan teoritis, melainkan juga mencakup cara berpikir, cara menilai, dan cara bersikap dalam menghadapi persoalan ekonomi. Dengan demikian, literasi ekonomi Islam dalam penelitian ini tidak hanya diukur dari tingkat pengetahuan masyarakat mengenai konsep halal dan haram, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut ketika menghadapi fenomena judi online. Semakin baik literasi ekonomi Islam yang dimiliki, semakin besar peluang masyarakat untuk menolak praktik perjudian online dan memilih aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

4. Literasi Ekonomi Islam dalam Fenomena Judi *Online*

Fenomena judi *Online* dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah membuka ruang baru dalam

¹⁵ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 31.

aktivitas ekonomi masyarakat. Tawaran keuntungan instan, akses yang mudah, dan promosi yang masif membuat judi *Online* semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Bagi sebagian masyarakat, judi *Online* sering kali tidak lagi dipandang sebagai persoalan moral atau ekonomi, melainkan sekadar hiburan atau peluang mendapatkan uang dengan cepat. Di sinilah persoalan literasi menjadi penting. Rendahnya pemahaman terhadap prinsip ekonomi yang sehat dapat membuat seseorang lebih mudah menerima tawaran keuntungan tanpa mempertimbangkan cara dan dampaknya.¹⁶

Perspektif ekonomi Islam, keuntungan tidak dapat dipisahkan dari proses memperolehnya. Keuntungan yang lahir dari spekulasi, ketidakpastian, dan kerugian pihak lain tidak dipandang sebagai bentuk penghasilan yang dibenarkan. Jika dikaitkan dengan fenomena judi *Online*, literasi ekonomi Islam membantu seseorang untuk melihat bahwa praktik tersebut bukanlah aktivitas ekonomi yang produktif. Judi *Online* tidak menghasilkan nilai tambah, tidak didasarkan pada kerja yang nyata, dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan maupun kemaslahatan.

Pada judi *Online* juga dapat menumbuhkan pola pikir instan dalam memperoleh penghasilan. Pola pikir semacam ini berpotensi melemahkan etos kerja, mengaburkan pemahaman tentang usaha yang halal, dan pada akhirnya memengaruhi cara seseorang memandang aktivitas ekonomi secara keseluruhan.¹⁷

¹⁶ Z. A. Ajidin, "Judi Online dalam Kajian Ekonomi Syariah: Studi Literatur," *Jurnal Penelitian Inovatif*, Vol. 4 No. 1, 2024.

¹⁷ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, hlm. 9.

Semakin baik literasi ekonomi Islam yang dimiliki seseorang, semakin besar pula kemungkinan ia mampu menilai secara kritis bahwa judi *Online* merupakan praktik yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

5. Indikator Literasi Ekonomi Islam

Untuk memahami tingkat literasi ekonomi Islam remaja terhadap fenomena judi *Online*, penelitian ini menggunakan beberapa indikator yang disesuaikan dengan fokus penelitian.¹⁸ Indikator tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana pemahaman remaja terhadap prinsip ekonomi Islam dalam menilai praktik judi *Online*.

a. Pemahaman Halal dan Haram

Pemahaman halal dan haram merupakan kemampuan individu dalam mengetahui batasan-batasan yang ditetapkan syariat Islam terkait aktivitas ekonomi dan sumber pendapatan. Pemahaman ini menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu aktivitas ekonomi diperbolehkan atau dilarang dalam Islam.

Indikator ini berkaitan dengan pemahaman remaja mengenai perbedaan aktivitas ekonomi yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam.

b. Pemahaman tentang Maisir

Pemahaman tentang maisir adalah kemampuan individu dalam mengetahui konsep perjudian dalam Islam, termasuk bentuk, karakteristik, dan alasan pelarangannya. Pemahaman ini membantu

¹⁸ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 45.

individu mengenali aktivitas yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian.

Indikator ini berkaitan dengan pemahaman remaja mengenai perjudian (maisir) dalam perspektif Islam, termasuk bentuk dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat.

c. Pemahaman Cara Memperoleh Harta secara Halal

Pemahaman cara memperoleh harta secara halal merupakan kemampuan individu dalam mengetahui cara-cara memperoleh penghasilan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti melalui bekerja, berdagang, atau usaha yang tidak mengandung unsur yang dilarang agama.

Indikator ini berkaitan dengan pemahaman remaja mengenai pentingnya memperoleh penghasilan melalui usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

d. Kemampuan Menilai Aktivitas Ekonomi Berdasarkan Syariah

Kemampuan menilai aktivitas ekonomi berdasarkan syariah adalah kemampuan individu dalam mengevaluasi suatu kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat membedakan aktivitas yang sesuai maupun yang bertentangan dengan ketentuan syariah.

Indikator ini berkaitan dengan kemampuan remaja dalam menilai suatu aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.¹⁹

¹⁹ Nur Kholis, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Aktivitas Muamalah," Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 8 No. 2, 2022, hlm. 118.

Terutama yang berkaitan dengan unsur keadilan, kemaslahatan, dan larangan maisir. Berdasarkan indikator tersebut, literasi ekonomi Islam dalam penelitian ini dipahami tidak hanya sebagai pengetahuan teoritis mengenai ekonomi Islam, tetapi juga sebagai kemampuan remaja dalam memahami, menilai, dan menyikapi aktivitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari.

C. Moralitas

1. Pengertian Moralitas

Moralitas merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial karena berkaitan langsung dengan cara seseorang menilai suatu tindakan, mempertimbangkan konsekuensinya, lalu menentukan sikap terhadap tindakan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak pernah lepas dari pilihan-pilihan yang menuntut pertimbangan mengenai apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Dari sinilah moralitas memperoleh maknanya.²⁰

Moralitas dapat dipahami sebagai seperangkat nilai, norma, dan keyakinan yang menjadi dasar seseorang dalam membentuk penilaian terhadap perilaku tertentu. Moralitas bukan hanya soal aturan yang bersifat lahiriah, melainkan juga menyangkut kesadaran batin yang mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai yang diyakininya. Menurut Franz Magnis-Suseno, moralitas adalah sikap batin manusia yang

²⁰ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 6.

berhubungan dengan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab.²¹ Dengan demikian, moralitas tidak semata-mata diukur dari tindakan yang tampak di luar, tetapi juga dari pertimbangan nilai yang mendasari tindakan tersebut.

2. Moralitas dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, moralitas memiliki kedudukan yang lebih luas. Moralitas tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan sosial mengenai baik dan buruk, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab manusia kepada Allah SWT. Setiap tindakan yang dilakukan manusia dipandang memiliki dimensi sosial sekaligus dimensi spiritual.²² Karena itu, ukuran moral dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh manfaat sesaat, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah.

Menurut M. Quraish Shihab, moralitas dalam Islam dibangun atas dasar nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan sosial.²³ Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam membentuk perilaku manusia agar tidak merugikan diri sendiri maupun masyarakat.

Dalam ajaran Islam, aktivitas yang mengandung unsur penipuan, ketidakadilan, dan merugikan pihak lain dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai moral. Oleh karena itu, praktik perjudian termasuk judi *Online* dipandang sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai moral dan ajaran Islam karena mengandung unsur untung-untungan, spekulasi, serta dapat menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi.

²¹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 14.

²² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 404

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 261

Moralitas dalam perspektif Islam tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan agama, tetapi juga membentuk kesadaran sosial agar seseorang mampu membedakan tindakan yang membawa manfaat dan tindakan yang menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

3. Nilai-Nilai Moral dalam Kehidupan Sosial

Dalam kehidupan masyarakat, moralitas tercermin melalui berbagai nilai yang menjadi pedoman perilaku manusia. Nilai-nilai tersebut membantu seseorang dalam menentukan sikap terhadap suatu persoalan sosial.

a. Kejujuran

Kejujuran merupakan salah satu nilai moral yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Kejujuran mencerminkan kesesuaian antara perkataan, tindakan, dan kenyataan yang sebenarnya.²⁴ Dalam praktik judi *Online*, nilai kejujuran sering kali tidak terlihat karena aktivitas tersebut lebih banyak didasarkan pada spekulasi dan harapan memperoleh keuntungan secara instan tanpa proses usaha yang jelas.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan sikap seseorang dalam menerima dan melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri maupun lingkungan sosial. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan. Tanggung jawab berkaitan dengan seseorang menggunakan harta,

²⁴ Burhanuddin Salam, *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*, hlm. 25.

waktu, dan perilakunya secara bijaksana agar tidak merugikan diri sendiri maupun keluarga.

c. Kontrol Diri

Kontrol diri merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan keinginan dan dorongan yang dapat menimbulkan perilaku negatif.²⁵ Dalam fenomena judi *Online*, kontrol diri menjadi sangat penting karena kemudahan akses teknologi sering kali membuat seseorang mudah tergoda untuk mencoba atau terus bermain judi *Online* meskipun telah mengetahui dampak buruknya.

d. Kepedulian Sosial

Moralitas juga berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap orang lain. Sikap peduli terhadap lingkungan sosial dapat membantu seseorang lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan.

Praktik judi *Online* tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi ekonomi keluarga, hubungan sosial, serta ketertiban masyarakat.

4. Moralitas dan Fenomena Judi *Online*

Fenomena judi *Online* tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan persoalan moral dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membuat akses terhadap judi *Online* menjadi lebih mudah, khususnya di kalangan remaja.

²⁵ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, hlm. 41.

Bagi sebagian remaja, judi *Online* sering dipandang sebagai hiburan atau cara cepat memperoleh uang. Namun di sisi lain, praktik tersebut dapat memengaruhi cara berpikir, pola perilaku, serta nilai moral seseorang dalam kehidupan sehari-hari.²⁶ Judi *Online* dapat menumbuhkan pola pikir instan dalam memperoleh keuntungan tanpa melalui usaha yang produktif. Selain itu, praktik tersebut juga berpotensi menurunkan rasa tanggung jawab, melemahkan kontrol diri, serta memengaruhi hubungan sosial dalam keluarga maupun masyarakat.

Pada Perspektif moralitas, tindakan yang dilakukan manusia idealnya tidak hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Oleh karena itu, praktik judi *Online* dipandang bertentangan dengan nilai moral karena lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan manfaat.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, moralitas menjadi bagian penting dalam memahami remaja memandang praktik judi *Online*. Remaja yang memiliki pemahaman moral yang baik cenderung lebih mampu mempertimbangkan dampak negatif judi *Online* serta memiliki sikap yang lebih hati-hati terhadap praktik tersebut.

5. Moralitas dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (SET)

Shariah Enterprise Theory (SET) merupakan salah satu teori dalam ekonomi Islam yang menekankan bahwa setiap aktivitas manusia, termasuk aktivitas ekonomi, harus didasarkan pada tanggung jawab kepada Allah

²⁶ Septu Haudli Bakhtiar dan Azizah Nur Adilah, "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum," Jurnal Hukum dan Sosial, Vol. 3 No. 2, 2024.

SWT, masyarakat, dan lingkungan sosial.²⁷ Dalam konsep SET, manusia dipandang sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta dan sumber daya secara benar, adil, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral dan kemaslahatan sosial.

Menurut Iwan Triyuwono, SET menempatkan Allah SWT sebagai pusat pertanggungjawaban tertinggi dalam setiap aktivitas manusia.¹¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan mutlak dalam menggunakan harta, karena seluruh harta pada dasarnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.²⁸ Jika dikaitkan dengan fenomena judi *Online*, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip moral dalam Shariah Enterprise Theory karena lebih menekankan keuntungan instan melalui spekulasi dan untung-untungan tanpa adanya usaha produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, judi *Online* juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi, konflik sosial, serta menurunkan kualitas moral masyarakat. Oleh sebab itu, praktik tersebut dipandang tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

Shariah Enterprise Theory dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat pemahaman bahwa aktivitas ekonomi dan perilaku sosial

²⁷ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 367.

²⁸ Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 355.

manusia seharusnya dijalankan berdasarkan nilai moral, tanggung jawab, kejujuran, dan kemanfaatan sosial dalam kehidupan masyarakat.

6. Indikator Moralitas

Untuk memahami moralitas remaja terhadap fenomena judi *Online*, penelitian ini menggunakan beberapa indikator moralitas yang disesuaikan dengan fokus penelitian.²⁹ Indikator tersebut digunakan untuk memahami nilai moral memengaruhi cara remaja memandang dan menyikapi praktik judi *Online*.

a. Kejujuran

Kejujuran merupakan sikap berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan tanpa melakukan kebohongan, kecurangan, atau manipulasi. Kejujuran menjadi salah satu nilai moral yang penting dalam membentuk perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Indikator ini berkaitan dengan sikap remaja dalam memandang pentingnya kejujuran dalam memperoleh penghasilan dan menjalani kehidupan sosial.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran individu untuk melaksanakan kewajiban serta menerima konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Sikap ini mencerminkan komitmen seseorang dalam menjalankan peran dan tugasnya dengan baik. Indikator ini berkaitan dengan sikap remaja dalam mempertimbangkan dampak tindakan terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sosial.

²⁹ Burhanuddin Salam, *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 25.

c. Kontrol Diri

Kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan keinginan, dorongan, dan perilaku agar tetap sesuai dengan norma, aturan, dan nilai yang berlaku. Kontrol diri berperan penting dalam mencegah seseorang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Indikator ini berkaitan dengan kemampuan remaja dalam mengendalikan dorongan dan keinginan untuk terlibat dalam praktik judi *Online*.

d. Nilai Agama dalam Kehidupan Sehari-hari

Nilai agama dalam kehidupan sehari-hari adalah penerapan ajaran dan prinsip-prinsip agama dalam sikap, perilaku, dan pengambilan keputusan. Nilai ini menjadi pedoman moral yang membantu individu membedakan perbuatan yang baik dan buruk serta mendorong perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Indikator ini berkaitan dengan pemahaman dan penerapan nilai agama dalam menentukan sikap terhadap praktik judi *Online*.

Berdasarkan indikator tersebut, moralitas dalam penelitian ini dipahami sebagai nilai dan sikap yang menjadi dasar remaja dalam memahami, menilai, serta menyikapi fenomena judi *Online* dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Dalam hal ini Moralitas menjadi salah satu aspek penting dalam penelitian ini karena perilaku individu dalam menghadapi berbagai persoalan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga

oleh nilai-nilai moral yang diyakininya. Individu yang memiliki moralitas yang baik cenderung mampu mengendalikan diri, mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan, serta menolak aktivitas yang bertentangan dengan norma agama maupun norma sosial. Oleh karena itu, moralitas dipandang sebagai salah satu faktor yang berkontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.¹ Penelitian lapangan dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena judi *Online* pada remaja di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berupaya memahami pengalaman, pandangan, serta kesadaran remaja mengenai judi *Online*, kemudian menelaah literasi ekonomi Islam dan moralitas berperan dalam membentuk kesadaran tersebut. Data yang diperoleh berupa kata-kata, pengalaman, pandangan, serta informasi yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan pengamatan awal, penggunaan telepon pintar dan media digital di kalangan remaja cukup aktif sehingga membuka peluang lebih besar terhadap paparan judi *Online*. Selain itu, desa ini juga memiliki jumlah remaja usia 15–19 tahun yang cukup banyak

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 26.

sehingga dipandang relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti memperoleh data yang sesuai mengenai remaja memaknai fenomena judi *Online* serta literasi ekonomi Islam dan moralitas berperan dalam membangun kesadaran mereka terhadap bahaya judi *Online*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami suatu fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman, pandangan, dan kondisi yang dialami oleh subjek penelitian.² Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan tidak berupa angka, melainkan berupa kata-kata, hasil wawancara, perilaku, serta informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Pendekatan ini digunakan agar peneliti dapat memahami realitas sosial secara lebih mendalam sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat.

Sifat deskriptif dalam penelitian ini berarti penelitian dilakukan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan suatu fenomena secara sistematis sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.³ Penelitian deskriptif tidak bertujuan menguji hipotesis, tetapi lebih menekankan pada pemahaman terhadap suatu keadaan atau fenomena sosial secara rinci dan mendalam.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 9.

³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 72.

Dalam penelitian ini, sifat deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena judi *Online* pada remaja usia 15–19 tahun di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang, serta memahami literasi ekonomi Islam dan moralitas berperan dalam membangun kesadaran remaja terhadap bahaya judi *Online*. Dengan pendekatan tersebut, peneliti diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan kesadaran informan terhadap fenomena yang diteliti.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer.

Sumber data primer adalah hasil yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui wawancara dan pengamatan lapangan.⁴ Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari informan yang dianggap mengetahui dan memahami fenomena judi *Online* di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁵

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 104.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 218.

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari:

- a. Dengan informan utama yaitu remaja usia 15–19 tahun sebanyak 8 orang yang pernah bermain atau memiliki pengalaman terlibat dalam aktivitas judi *Online*.
- b. Informan pendukung pertama yaitu aparat desa sebanyak 1 orang yang mengetahui kondisi sosial masyarakat Desa Margosari.
- c. Informan pendukung kedua yaitu keluarga sebanyak 2 kepala keluarga yang memiliki keterkaitan dengan remaja dalam penelitian ini.
- d. Serta informan pendukung ketiga yaitu tokoh agama sebanyak 1 orang yang memahami kondisi moral dan sosial masyarakat di lingkungan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, jumlah informan tidak ditentukan berdasarkan jumlah populasi, melainkan berdasarkan kecukupan data (data saturation).⁶ Maka dari itu pemilihan informan tersebut dilakukan karena dipandang mampu memberikan informasi yang relevan mengenai fenomena judi *Online*, kondisi sosial remaja, serta literasi ekonomi Islam dan moralitas berperan dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi *Online*.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 224

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Remaja usia 15–19 tahun	8 Orang
2	Aparatur Desa	1 Orang
3	Keluarga	2 KK
4	Tokoh Agama	1 Orang
Total		12 Informan

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2026

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah hasil yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian.⁷ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, artikel ilmiah, dokumen resmi, serta data kependudukan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang yang berkaitan dengan fenomena judi *Online*, literasi ekonomi Islam, moralitas, dan kondisi remaja.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena bertujuan memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan untuk memahami fenomena judi *Online* pada remaja di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang serta literasi ekonomi Islam dan moralitas berperan dalam membangun kesadaran terhadap bahaya judi *Online*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 129.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap kondisi dan aktivitas yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas subjek penelitian, tetapi hanya melakukan pengamatan terhadap perilaku, situasi, dan kondisi sosial yang berkaitan dengan fokus penelitian.⁸

Observasi dilakukan di lingkungan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang dengan mengamati aktivitas remaja dalam penggunaan media digital, interaksi sosial remaja, serta kondisi lingkungan yang berkaitan dengan fenomena judi *Online*. Peneliti juga mengamati penggunaan telepon pintar dan media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari remaja. Selain itu, observasi dilakukan untuk melihat kondisi sosial masyarakat, pengawasan keluarga terhadap penggunaan media digital, serta lingkungan pergaulan remaja yang berpotensi memengaruhi keterlibatan dalam aktivitas judi *Online*.

Melalui teknik observasi, peneliti memperoleh gambaran awal mengenai kondisi nyata di lapangan sehingga data yang diperoleh tidak hanya berasal dari hasil wawancara, tetapi juga berdasarkan pengamatan langsung terhadap situasi sosial masyarakat.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 118.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan penelitian untuk memperoleh informasi secara mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan, namun tetap memberikan kebebasan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih luas.

Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu remaja usia 15–19 tahun, aparatur desa, keluarga, dan tokoh agama di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang. Wawancara kepada remaja dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman mereka terhadap fenomena judi *Online*, faktor yang memengaruhi keterlibatan, pemahaman mengenai bahaya judi *Online*, serta pandangan mereka mengenai literasi ekonomi Islam dan moralitas.

Wawancara dilakukan kepada aparatur desa untuk memperoleh informasi mengenai kondisi sosial masyarakat dan perkembangan fenomena judi *Online* di lingkungan desa. Wawancara dengan keluarga dilakukan untuk mengetahui bentuk pengawasan orang tua terhadap penggunaan media digital oleh remaja serta dampak yang dirasakan keluarga akibat judi *Online*. Sementara itu, wawancara dengan tokoh agama dilakukan untuk memperoleh pandangan mengenai nilai-nilai moral dan ajaran Islam yang berkaitan dengan larangan judi *Online*.

Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh data yang lebih mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi *Online* dalam kehidupan sosial sehari-hari.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan dokumen, arsip, catatan, maupun data tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil observasi dan wawancara.⁹ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kependudukan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang, profil desa, foto kegiatan penelitian, catatan hasil observasi, pedoman wawancara, serta dokumen lain yang berkaitan dengan fenomena judi *Online*, literasi ekonomi Islam, dan moralitas.

Dokumentasi juga digunakan sebagai bukti pelaksanaan penelitian di lapangan sehingga dapat membantu peneliti dalam proses analisis data serta memperkuat keabsahan data penelitian.

D. Teknik Uji Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.¹⁰ Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber, teknik, maupun waktu yang berbeda sehingga data yang diperoleh dapat diuji

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 274.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330.

tingkat kebenarannya. Melalui triangulasi, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu sudut pandang saja, tetapi diperkuat oleh data lain yang saling berkaitan.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan yang berbeda. Teknik ini digunakan untuk melihat kesesuaian informasi yang diperoleh dari remaja, aparat desa, keluarga, dan tokoh agama terkait fenomena judi *Online* di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang.

Informasi mengenai keterlibatan remaja dalam judi *Online* yang diperoleh dari hasil wawancara dengan remaja akan dibandingkan dengan keterangan dari orang tua, aparat desa, maupun tokoh agama. Apabila informasi yang diperoleh menunjukkan kesesuaian, maka data tersebut dianggap lebih valid dan dapat dipercaya.

Melalui triangulasi sumber, peneliti dapat memperoleh data yang lebih objektif karena informasi tidak hanya berasal dari satu pihak, tetapi dibandingkan dengan sumber lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Hasil wawancara mengenai penggunaan telepon pintar dan akses media digital oleh remaja akan dibandingkan dengan hasil observasi langsung di lingkungan masyarakat serta dokumentasi yang berkaitan dengan aktivitas penggunaan media digital. Selain itu, informasi mengenai dampak judi *Online* terhadap kehidupan sosial remaja juga diperkuat melalui hasil dokumentasi dan pengamatan langsung di lapangan.

Menggunakan triangulasi teknik, peneliti dapat memperkuat keabsahan data karena informasi yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu teknik pengumpulan data, tetapi juga didukung oleh teknik lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Penelitian ini menggunakan cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta atau data yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman dan kesimpulan secara umum.¹¹ Dengan cara berpikir tersebut, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan berbagai informasi mengenai fenomena judi *Online* pada remaja di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang, kemudian menelaah literasi ekonomi Islam dan moralitas berperan dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi *Online*. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 248.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai kesadaran remaja terhadap bahaya judi *Online*, literasi ekonomi Islam, dan moralitas.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi disusun secara sistematis sehingga dapat menggambarkan kondisi sosial masyarakat serta pandangan remaja mengenai judi *Online*.¹²

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh melalui proses memahami pola, hubungan, dan makna dari data yang ditemukan di lapangan. Kesimpulan tersebut kemudian digunakan untuk menjawab fokus penelitian mengenai kesadaran remaja terhadap bahaya judi *Online* melalui literasi ekonomi Islam dan moralitas remaja di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang.

¹² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: SAGE Publications, 2014), hlm. 12.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Margosari

1. Profil Masyarakat Desa Margosari

Desa Margosari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 6.377.585 m² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.236 jiwa. Sebagai wilayah pedesaan, sebagian besar masyarakat Desa Margosari menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian dan perkebunan. Aktivitas pertanian masih menjadi sumber penghasilan utama masyarakat sehingga kehidupan sosial ekonomi warga banyak dipengaruhi oleh kondisi sektor agraris.

Tabel 4.1
Profil Desa Margosari

Aspek	Keterangan
Nama Desa	Margosari
Kecamatan	Metro Kibang
Kabupaten	Lampung Timur
Luas Wilayah	± 6.377.585 m ²
Jumlah Penduduk	2.236 Jiwa
Mata Pencaharian Dominan	Pertanian dan Perkebunan
Agama Mayoritas	Islam

Sumber: Profil Desa Margosari Tahun 2026.

Kehidupan masyarakat Desa Margosari masih menunjukkan karakteristik masyarakat pedesaan yang memiliki hubungan sosial yang erat. Interaksi antarwarga masih terjalin melalui kegiatan gotong royong, kegiatan keagamaan, dan berbagai aktivitas sosial lainnya. Hubungan sosial

yang harmonis tersebut menciptakan lingkungan masyarakat yang saling mengenal dan memiliki kepedulian sosial yang cukup tinggi.

Gambar 4.1
Kantor Desa dan Kondisi Sosial Masyarakat Desa Margosari



Sumber: Dokumentasi Peneliti di Kantor Desa Margosari, Tahun 2026.

Gambar 4.1 menunjukkan Kantor Desa Margosari sebagai pusat pelayanan pemerintahan desa sekaligus gambaran kondisi lingkungan sosial masyarakat setempat. Desa Margosari memiliki kehidupan sosial yang masih kuat ditandai dengan adanya kegiatan gotong royong, musyawarah desa, kegiatan keagamaan, dan interaksi sosial yang harmonis antarwarga. Kondisi sosial tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk nilai-nilai moral dan kesadaran masyarakat terhadap berbagai fenomena sosial yang berkembang, termasuk fenomena judi online.

Secara sosial, masyarakat Desa Margosari masih memiliki hubungan sosial yang cukup erat. Interaksi antarwarga terlihat melalui kegiatan gotong royong, kegiatan keagamaan, musyawarah desa, serta berbagai aktivitas kemasyarakatan lainnya yang masih berjalan dengan baik. Hubungan sosial yang harmonis tersebut mencerminkan tingginya rasa kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, masyarakat Desa Margosari juga menunjukkan sikap keterbukaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Penggunaan telepon pintar dan internet tidak hanya dilakukan oleh kalangan dewasa, tetapi juga telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari para remaja. Media sosial, aplikasi pesan singkat, serta berbagai platform digital menjadi sarana komunikasi yang banyak digunakan masyarakat dalam memperoleh informasi.

Perkembangan teknologi tersebut memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, seperti kemudahan memperoleh informasi, memperluas jaringan komunikasi, serta mendukung aktivitas ekonomi. Namun demikian, perkembangan teknologi juga membawa berbagai tantangan sosial, salah satunya meningkatnya akses terhadap berbagai konten digital yang bersifat negatif. Salah satu fenomena yang mulai dikenal oleh masyarakat adalah keberadaan judi online yang dapat diakses melalui telepon pintar dan jaringan internet.

Fenomena tersebut menjadi perhatian masyarakat karena berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Oleh karena itu, kondisi sosial masyarakat Desa Margosari menjadi penting untuk dipahami sebagai latar dalam penelitian mengenai kontribusi literasi ekonomi Islam dan moralitas dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online.

2. Deskripsi Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri atas satu aparatur desa, satu tokoh agama, delapan orang remaja, dan dua kepala keluarga. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang berkaitan dengan fenomena judi online yang berkembang di Desa Margosari.

Tabel 4.2 Informan Penelitian

Nama Informan	Usia	Status Informan
Elina	28 Tahun	Aparatur Desa
Ali Khairudin	45 Tahun	Tokoh Agama
Rian Adi	18 Tahun	Remaja
Beno Darmawan	19 Tahun	Remaja
Muhammad Ali	17 Tahun	Remaja
Aditya Saputra	16 Tahun	Remaja
Aben Kurniawan	18 Tahun	Remaja
Agung Setia	18 Tahun	Remaja
Nanda Eko Setiawan	18 Tahun	Remaja
Beni Putra Pratama	19 Tahun	Remaja
Mesradi	55 Tahun	Kepala Keluarga
Katemin	53 Tahun	Kepala Keluarga

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2026.

Berdasarkan Tabel 4.2, mayoritas informan dalam penelitian ini berasal dari kelompok remaja. Hal tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian yang berkaitan dengan fenomena judi online yang saat ini lebih banyak ditemukan pada kelompok usia muda yang aktif menggunakan internet dan media sosial. Selain itu, keberadaan aparatur desa, tokoh agama, dan kepala keluarga sebagai informan pendukung bertujuan untuk memperoleh pandangan yang lebih luas mengenai fenomena judi online serta upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkannya.

Gambar 4.2
Aktivitas Sosial Remaja Desa Margosari dalam Kegiatan Kemasyarakatan



Sumber: Sumber: Dokumentasi Peneliti, Tahun 2026.

Gambar 4.2 memperlihatkan keterlibatan remaja Desa Margosari dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Partisipasi remaja dalam kegiatan bersama menunjukkan bahwa hubungan sosial antarwarga masih berjalan dengan baik. Namun demikian, perkembangan teknologi digital menyebabkan pola interaksi remaja mulai bergeser ke aktivitas berbasis internet dan media sosial yang berpotensi membuka akses terhadap berbagai konten negatif, termasuk judi online.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada masyarakat Desa Margosari masih menunjukkan hubungan sosial yang baik. Akan tetapi, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat, terutama remaja yang semakin aktif menggunakan telepon pintar dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi salah satu latar yang penting dalam penelitian ini karena membuka peluang masuknya berbagai pengaruh digital, termasuk fenomena judi online.

Sebagaimana disampaikan oleh aparat desa:

*"Penggunaan HP sekarang sudah hampir semua remaja. Dari situ mereka mudah mendapatkan informasi dari media sosial maupun internet. Karena itu pengawasan dari keluarga dan lingkungan sangat diperlukan."*¹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memberikan kemudahan akses informasi, namun pada saat yang sama juga meningkatkan risiko paparan terhadap aktivitas digital yang bersifat negatif.

Pemilihan remaja sebagai informan utama didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin melihat bagaimana masyarakat, khususnya remaja, memaknai fenomena judi online yang berkembang di lingkungan mereka. Selain itu, remaja merupakan kelompok yang cukup aktif menggunakan internet sehingga memiliki peluang lebih besar untuk mengenal maupun berinteraksi dengan berbagai bentuk aktivitas digital, termasuk judi online.

3. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan selama penelitian, ditemukan bahwa fenomena judi online telah dikenal oleh sebagian masyarakat Desa Margosari, terutama di kalangan remaja. Kemudahan akses internet dan penggunaan telepon pintar menjadi salah satu faktor yang membuat informasi mengenai judi online lebih mudah ditemukan dan diakses.

¹ Hasil Wawancara dengan Elina, Aparat Desa Margosari, Tanggal 16 Juni 2026 Pukul 20.00 WIB.

Tabel 4.3

**Perkembangan Fenomena Judi Online di Desa Margosari Tahun 2024–2026
Berdasarkan Hasil Wawancara dan Observasi Penelitian**

Tahun	Temuan Lapangan	Kecenderungan
2024	Judi online mulai dikenal oleh sebagian remaja melalui media sosial, game online, dan pergaulan teman sebaya. Keterlibatan masih terbatas dan belum banyak menjadi perhatian masyarakat.	Rendah
2025	Penggunaan telepon pintar dan akses internet semakin meningkat sehingga semakin banyak remaja mengenal berbagai platform judi online. Masyarakat mulai menyadari adanya dampak negatif terhadap perilaku dan pengelolaan keuangan remaja.	Meningkat
2026	Fenomena judi online menjadi perhatian masyarakat, keluarga, dan tokoh agama. Sebagian remaja telah memahami dampak negatif judi online melalui edukasi keluarga, lingkungan sosial, dan pemahaman agama sehingga muncul kesadaran untuk menjauhi praktik tersebut.	Mulai Terkendali

Sumber: Hasil Wawancara dengan Aparatur Desa, Tokoh Agama, Kepala Keluarga, dan Remaja Desa Margosari Tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa fenomena judi online di Desa Margosari mengalami perkembangan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2024, praktik judi online mulai dikenal oleh sebagian remaja melalui penggunaan media sosial, permainan daring, dan pengaruh lingkungan pergaulan. Pada periode tersebut, keterlibatan remaja masih relatif terbatas dan belum menjadi perhatian serius masyarakat.

Memasuki tahun 2025, perkembangan teknologi digital serta semakin luasnya penggunaan telepon pintar menyebabkan akses terhadap berbagai platform judi online menjadi lebih mudah. Kondisi tersebut mengakibatkan

meningkatnya pengetahuan dan ketertarikan sebagian remaja terhadap judi online. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa informan menyatakan bahwa promosi judi online sering muncul melalui media sosial dan aplikasi digital yang digunakan sehari-hari.

Pada tahun 2026, fenomena judi online mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar dari masyarakat Desa Margosari. Keluarga, tokoh agama, dan aparat desa mulai memberikan edukasi mengenai dampak negatif judi online baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Upaya tersebut mendorong munculnya kesadaran masyarakat, khususnya remaja, untuk memahami bahaya judi online dan menghindari keterlibatan dalam praktik tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun fenomena judi online sempat mengalami peningkatan, penguatan literasi ekonomi Islam dan moralitas berkontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat sehingga kecenderungan perilaku tersebut mulai dapat dikendalikan.

Gambar 4.3

Aktivitas Remaja dalam Penggunaan Media Digital dan Game Online



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Tahun 2026.

Gambar 4.3 menunjukkan aktivitas remaja yang memanfaatkan telepon pintar untuk bermain game online dan mengakses internet. Penggunaan media digital yang cukup intensif menjadi salah satu faktor yang memudahkan remaja memperoleh informasi dari berbagai sumber, termasuk promosi dan iklan judi online yang banyak beredar di media sosial maupun platform digital lainnya.

Dalam fenomena judi online yang terjadi di desa margosari menurut temuan peneliti dan pengakuan para remaja bahwa sebagian besar remaja mengaku pertama kali mengenal judi online melalui teman sebaya, media sosial, maupun iklan yang muncul pada berbagai platform digital. Rasa penasaran, ajakan teman, dan keinginan memperoleh uang dengan cara yang cepat menjadi alasan utama yang mendorong mereka mencoba permainan tersebut.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Margosari telah memiliki kesadaran mengenai bahaya judi online. Akan tetapi, adanya keinginan memperoleh keuntungan secara instan, pengaruh lingkungan pergaulan, serta kemudahan akses teknologi masih menjadi faktor yang menyebabkan sebagian remaja tertarik untuk mencoba aktivitas tersebut. Temuan-temuan inilah yang selanjutnya akan dianalisis lebih mendalam pada bagian berikutnya untuk melihat bagaimana masyarakat memaknai fenomena judi online serta bagaimana literasi ekonomi Islam dan moralitas berkontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online

B. Masyarakat terhadap Fenomena Judi Online di Desa Margosari

1. Pemaknaan Masyarakat terhadap Fenomena Judi Online di Desa Margosari

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang, fenomena judi online telah menjadi salah satu isu yang mulai dikenal oleh masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses internet melalui telepon pintar. Kemudahan tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membuka peluang masuknya berbagai bentuk aktivitas digital yang bersifat negatif, salah satunya adalah judi online.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sebagian besar informan telah mengenal istilah judi online melalui media sosial, teman sebaya, maupun iklan yang muncul ketika menggunakan internet. Meskipun demikian, tingkat pemahaman masyarakat terhadap fenomena tersebut menunjukkan perbedaan yang dipengaruhi oleh usia, pengalaman, latar belakang pendidikan, serta intensitas penggunaan media digital. Perbedaan tersebut menjadi salah satu alasan penting mengapa penelitian ini mengkaji pemaknaan masyarakat melalui indikator-indikator kesadaran, sehingga dapat diketahui sejauh mana masyarakat memahami, menilai, dan menyikapi keberadaan judi online di lingkungan mereka.

Tabel 4.4
Temuan Pemaknaan Masyarakat terhadap Fenomena Judi Online
Berdasarkan Indikator Kesadaran

No	Indikator Kesadaran	Temuan Lapangan
1	Pemahaman tentang Judi Online	Mayoritas informan memahami judi online sebagai aktivitas taruhan berbasis internet yang menggunakan uang atau aset tertentu untuk memperoleh keuntungan.
2	Pemahaman Dampak Judi Online	Informan memahami bahwa judi online dapat menyebabkan kerugian ekonomi, kecanduan, konflik keluarga, serta menurunnya moralitas.
3	Kemampuan Menilai Bahaya Judi Online	Informan mampu menilai bahwa dampak negatif judi online lebih besar dibandingkan manfaat yang ditawarkan.
4	Sikap terhadap Praktik Judi Online	Mayoritas informan menunjukkan sikap penolakan terhadap praktik judi online.

Sumber: Data Primer Penelitian, 2026.

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Margosari secara umum telah memiliki pemahaman mengenai fenomena judi online. Pemahaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengertian judi online sebagai aktivitas taruhan berbasis internet, tetapi juga mencakup pengetahuan mengenai dampak yang ditimbulkan, kemampuan masyarakat dalam menilai bahaya yang dapat muncul, serta sikap yang ditunjukkan terhadap praktik perjudian online. Keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat mulai terbentuk, meskipun kedalaman pemahaman antarinforman masih berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap indikator akan dipaparkan secara lebih rinci berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada aparatur desa, tokoh agama, kepala keluarga, dan remaja sebagai informan penelitian.

a. Pemahaman Masyarakat tentang Judi *Online*

Mengenai tingkat kesadaran masyarakat terhadap fenomena judi online, peneliti terlebih dahulu menggali pemahaman informan mengenai pengertian judi online. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan telah memahami bahwa judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui media internet dengan menggunakan uang atau aset tertentu sebagai taruhan untuk memperoleh keuntungan. Pemahaman tersebut diperoleh dari berbagai sumber, antara lain media sosial, teman sebaya, serta informasi yang berkembang di lingkungan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik judi online bukan lagi sesuatu yang asing bagi masyarakat Desa Margosari.

Sebelum melakukan wawancara secara mendalam, peneliti juga melakukan observasi terhadap kondisi masyarakat. Hasil observasi menunjukkan bahwa penggunaan telepon pintar dan internet telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat, khususnya remaja. Situasi tersebut memudahkan masyarakat memperoleh berbagai informasi melalui media digital, termasuk informasi mengenai perjudian online.

Gambar 4.4
Wawancara dengan Remaja Mengenai Pemahaman terhadap Judi Online



Sumber:

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh aparaturnya Desa Margosari berikut ini:

*"Penggunaan HP sekarang sudah hampir semua remaja. Dari situ mereka mudah mendapatkan informasi dari media sosial maupun internet. Karena itu pengawasan dari keluarga dan lingkungan sangat diperlukan."*²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparaturnya desa melihat perkembangan teknologi digital sebagai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, teknologi memberikan manfaat dalam mempermudah akses informasi dan komunikasi. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga membuka peluang bagi remaja untuk mengenal berbagai bentuk aktivitas negatif yang beredar melalui media digital, termasuk judi online. Oleh karena itu, pengawasan keluarga dan lingkungan menjadi faktor penting agar penggunaan teknologi tetap berada pada arah yang positif.

² Hasil wawancara dengan Aparatur Desa Margosari, di Kantor Desa Margosari, 16 Juni 2026, pukul 10.00 WIB.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparat desa melihat perkembangan teknologi digital sebagai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, teknologi memberikan manfaat dalam mempermudah akses informasi dan komunikasi. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga membuka peluang bagi remaja untuk mengenal berbagai bentuk aktivitas negatif yang beredar melalui media digital, termasuk judi online. Oleh karena itu, pengawasan keluarga dan lingkungan menjadi faktor penting agar penggunaan teknologi tetap berada pada arah yang positif.

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara terhadap remaja. Salah seorang informan, Rian Adi, menjelaskan bahwa dirinya memahami judi online sebagai permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan dengan harapan memperoleh keuntungan apabila berhasil memenangkan permainan.

*"Kalau yang saya tahu judi online itu permainan pakai uang. Kita masukin saldo terus main, kalau beruntung bisa dapat uang lebih banyak, tapi kalau kalah ya uang habis."*³

Lain halnya dengan Rian Adi, informan remaja lainnya, yaitu Beno, menjelaskan bahwa informasi mengenai judi online saat ini sangat mudah dijumpai melalui berbagai media digital. Menurutnya, kemunculan iklan maupun tautan yang mengarah pada situs perjudian membuat masyarakat, khususnya remaja, lebih cepat mengenal

³ Hasil wawancara dengan Rian Adi, Remaja Desa Margosari, di kediaman informan, 17 Juni 2026, pukul 19.15 WIB

keberadaan judi online meskipun tidak semuanya pernah mencobanya. Sebagaimana disampaikan oleh Beno:

*"Sekarang judi online gampang ditemukan. Di media sosial sering muncul iklan atau link yang ngajak orang buat main. Jadi banyak yang tahu dari situ."*⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa media sosial menjadi salah satu sarana utama penyebaran informasi mengenai judi online. Intensitas kemunculan iklan dan promosi perjudian pada berbagai platform digital secara tidak langsung meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan praktik tersebut. Meskipun demikian, pengetahuan yang diperoleh melalui media sosial belum tentu disertai dengan pemahaman yang benar mengenai risiko maupun dampak yang ditimbulkan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai judi online. Menurut beliau, pada hakikatnya judi online tidak berbeda dengan perjudian konvensional karena sama-sama mengandung unsur taruhan (maisir) yang dilarang dalam Islam. Perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan, sedangkan tujuan dan mekanisme memperoleh keuntungan tetap didasarkan pada unsur untung-untungan.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ali Khairudin:

"Judi online itu hakikatnya sama dengan judi biasa, hanya

⁴ Hasil wawancara dengan Beno Darmawan, Remaja Desa Margosari, di kediaman informan, 17 Juni 2026, pukul 19.40 WIB

*medianya saja yang berbeda. Tetap ada unsur taruhan dan mengharapkan keuntungan tanpa bekerja, sehingga dalam Islam hukumnya tetap haram."*⁵

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa tokoh agama tidak hanya memahami pengertian judi online dari sisi perkembangan teknologi, tetapi juga dari perspektif syariat Islam. Menurut beliau, perubahan bentuk perjudian dari konvensional menjadi digital tidak mengubah substansi perbuatan tersebut sebagai praktik yang mengandung unsur maisir, sehingga tetap bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Pemahaman seperti ini menjadi penting karena dapat menjadi dasar bagi masyarakat dalam menilai suatu aktivitas ekonomi berdasarkan ketentuan syariat.

Selain tokoh agama, kepala keluarga juga menunjukkan pemahaman yang cukup baik mengenai keberadaan judi online. Berdasarkan hasil wawancara, kepala keluarga mengetahui bahwa judi online merupakan aktivitas yang memanfaatkan internet sebagai media perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Pengetahuan tersebut diperoleh dari pemberitaan di media massa, media sosial, maupun informasi yang berkembang di lingkungan masyarakat.

*"Sebagai orang tua saya selalu menjelaskan kepada anak-anak bahwa judi online bukan cara yang benar untuk memperoleh uang."*⁶

⁵ Hasil wawancara dengan Ali Khairudin, Tokoh Agama Desa Margosari, di kediaman informan, 16 Juni 2026, pukul 19.30 WIB.

⁶ Hasil wawancara dengan Mesradi, Kepala Keluarga Desa Margosari, di kediaman informan, 18 Juni 2026, pukul 19.45 WIB.

Menurut kepala keluarga, kemudahan mengakses internet menyebabkan anak-anak dan remaja lebih cepat mengenal berbagai bentuk permainan yang mengandung unsur perjudian. Oleh karena itu, orang tua memandang perlunya pengawasan terhadap penggunaan telepon pintar agar anak tidak mudah terpengaruh oleh konten negatif yang beredar di media digital. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran penting sebagai lingkungan pertama dalam memberikan pemahaman kepada anak mengenai penggunaan teknologi secara bijaksana.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dengan aparat desa, tokoh agama, kepala keluarga, dan remaja, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Margosari pada dasarnya telah memiliki pengetahuan mengenai pengertian judi online sebagai aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media internet dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Meskipun demikian, tingkat pemahaman setiap informan masih menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman, usia, serta intensitas memperoleh informasi. Sebagian informan memahami judi online hanya sebatas bentuk permainan berbasis internet, sedangkan sebagian lainnya telah mampu menjelaskan unsur taruhan, risiko kerugian, serta larangan praktik tersebut menurut ajaran Islam.

b. Pemahaman Masyarakat terhadap Dampak Judi *Online*

Setelah mengetahui pemahaman masyarakat mengenai pengertian judi online, peneliti kemudian menggali bagaimana masyarakat memahami dampak yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, diketahui bahwa masyarakat Desa Margosari pada umumnya telah memahami bahwa judi online tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga memberikan dampak terhadap kehidupan sosial, hubungan keluarga, moral, bahkan kehidupan keagamaan seseorang. Pemahaman tersebut diperoleh melalui pengalaman pribadi, pengamatan terhadap lingkungan sekitar, pemberitaan di media massa, serta nasihat dari tokoh agama maupun orang tua.

Meskipun tingkat pemahaman setiap informan berbeda, seluruh informan sepakat bahwa dampak yang ditimbulkan oleh judi online lebih banyak bersifat negatif daripada memberikan manfaat. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah mampu mengidentifikasi berbagai konsekuensi yang dapat muncul apabila seseorang terlibat dalam praktik perjudian online.

Pandangan tersebut salah satunya disampaikan oleh Bapak Ali Khairudin selaku tokoh agama. Beliau menjelaskan bahwa judi online tidak hanya mengakibatkan kerugian materi, tetapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis dan spiritual pelakunya.

"Judi online itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Orang yang sudah kecanduan biasanya ingin terus bermain untuk mengejar kemenangan. Akibatnya bukan hanya uang yang habis, tetapi ibadahnya juga mulai ditinggalkan dan pikirannya selalu tertuju pada perjudian."⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tokoh agama memandang dampak judi online secara lebih luas. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa hilangnya harta, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas moral dan kehidupan keagamaan seseorang. Ketika seseorang mulai menggantungkan harapan memperoleh penghasilan dari perjudian, orientasi hidupnya perlahan bergeser dari bekerja dan berusaha menuju keinginan memperoleh keuntungan secara instan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas ibadah serta mengurangi kepedulian terhadap nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan yang hampir sama juga disampaikan oleh Bapak Mesradi selaku kepala keluarga. Menurut beliau, dampak yang paling nyata dari judi online adalah terganggunya kondisi ekonomi keluarga. Uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga justru habis dipergunakan sebagai modal berjudi sehingga menimbulkan berbagai persoalan dalam keluarga.

⁷ Hasil wawancara dengan Ali Khairudin, Tokoh Agama Desa Margosari, di kediaman informan, 16 Juni 2026, pukul 19.30 WIB.

Sebagaimana beliau menyampaikan:

*"Kalau sudah kecanduan, uang yang harusnya dipakai untuk kebutuhan rumah tangga malah habis dipakai buat main judi. Akhirnya bukan cuma dirinya yang rugi, tetapi keluarga juga ikut merasakan akibatnya."*⁸

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa kepala keluarga memahami judi online sebagai ancaman terhadap ketahanan ekonomi keluarga. Praktik perjudian tidak hanya merugikan pelaku secara pribadi, tetapi juga berdampak pada anggota keluarga lainnya karena berkurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memicu konflik rumah tangga, menurunkan kesejahteraan keluarga, bahkan mengganggu keharmonisan hubungan antaranggota keluarga.

Sementara itu, hasil wawancara dengan informan remaja menunjukkan bahwa mereka juga telah memahami risiko yang ditimbulkan oleh judi online. Menurut mereka, peluang memperoleh keuntungan dari judi online sangat kecil dibandingkan dengan kemungkinan kehilangan uang yang telah dipertaruhkan. Pemahaman tersebut diperoleh melalui pengalaman melihat teman, informasi yang beredar di media sosial, maupun pemberitaan mengenai korban judi online.

⁸ Hasil wawancara dengan Mesradi, Kepala Keluarga Desa Margosari, di kediaman informan, 18 Juni 2026, pukul 20.30 WIB.

Salah seorang informan remaja menyampaikan bahwa:

*"Yang saya lihat kebanyakan malah rugi. Awalnya memang menang sedikit, tetapi lama-lama uangnya habis karena terus main."*⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa remaja telah memiliki pemahaman mengenai pola yang sering terjadi dalam praktik judi online, yaitu kemenangan pada tahap awal sering kali mendorong pelaku untuk terus bermain hingga akhirnya mengalami kerugian yang lebih besar. Pengetahuan seperti ini menjadi modal penting dalam membentuk sikap kritis terhadap berbagai bentuk promosi judi online yang banyak beredar di media digital.

Hasil wawancara dengan aparatur desa juga memperlihatkan bahwa meningkatnya penyebaran judi online menimbulkan kekhawatiran karena dapat memengaruhi kondisi sosial masyarakat, terutama generasi muda. Aparatur desa menilai bahwa apabila tidak disertai pengawasan dan edukasi yang memadai, kemudahan akses internet dapat meningkatkan peluang masyarakat untuk terlibat dalam praktik perjudian online.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Margosari telah memiliki pemahaman mengenai berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi online. Dampak yang paling banyak dipahami oleh informan meliputi kerugian ekonomi, menurunnya kesejahteraan keluarga, terganggunya hubungan

⁹ Hasil wawancara dengan Beno Darmawan, Remaja Desa Margosari, di kediaman informan, 17 Juni 2026, pukul 19.40 WIB.

sosial, munculnya kecanduan, serta menurunnya kualitas moral dan kehidupan beragama. Meskipun demikian, pemahaman tersebut masih perlu diperkuat melalui kegiatan edukasi yang berkesinambungan agar masyarakat tidak hanya mengetahui dampak yang ditimbulkan, tetapi juga mampu melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap praktik judi online di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

c. Kemampuan Masyarakat dalam Menilai Bahaya Judi *Online*

Selain memahami pengertian dan dampak judi online, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana kemampuan masyarakat Desa Margosari dalam menilai bahaya yang ditimbulkan oleh praktik tersebut. Indikator ini penting karena pemahaman mengenai suatu fenomena belum tentu diikuti dengan kemampuan untuk melakukan penilaian secara kritis terhadap konsekuensi yang dapat ditimbulkan. Oleh karena itu, peneliti menggali pandangan para informan mengenai bagaimana mereka menilai praktik judi online dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian besar informan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menilai bahaya judi online. Mereka tidak hanya memandang judi online sebagai permainan yang mengandung unsur taruhan, tetapi juga menyadari bahwa praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, keretakan hubungan keluarga, penyimpangan perilaku, hingga pelanggaran terhadap ajaran agama. Penilaian tersebut terbentuk melalui pengalaman hidup, pengamatan terhadap lingkungan sekitar, serta

informasi yang diperoleh dari media massa dan kegiatan keagamaan.

Tokoh agama menjelaskan bahwa bahaya judi online tidak dapat diukur hanya dari besarnya kerugian materi yang dialami seseorang. Menurut beliau, bahaya terbesar justru terletak pada perubahan pola pikir dan perilaku pelaku yang semakin bergantung pada keberuntungan dibandingkan usaha yang halal.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ali Khairudin:

"Bahaya judi online bukan hanya uang yang hilang. Orang yang sudah terbiasa berjudi akan selalu berharap menang tanpa mau berusaha. Lama-kelamaan kebiasaan itu merusak akhlak dan menjauhkan seseorang dari ajaran agama."¹⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tokoh agama memandang bahaya judi online secara menyeluruh. Menurut beliau, praktik perjudian tidak hanya mengganggu kondisi ekonomi, tetapi juga mengubah cara berpikir seseorang dalam memperoleh rezeki. Ketergantungan terhadap keuntungan instan berpotensi menghilangkan semangat bekerja, mengurangi rasa tanggung jawab, serta melemahkan nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Pandangan tersebut diperkuat oleh aparat Desa Margosari yang menilai bahwa perkembangan judi online perlu menjadi perhatian bersama karena sasaran utamanya banyak berasal dari kalangan remaja. Kemudahan mengakses internet menyebabkan remaja lebih rentan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ali Khairudin, Tokoh Agama Desa Margosari, di kediaman informan, 16 Juni 2026, pukul 19.30 WIB.

menerima berbagai bentuk promosi perjudian dibandingkan kelompok usia lainnya. Beliau mengatakan:

"Menurut kami, masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik akan mampu menilai bahwa judi online merupakan ancaman bagi kondisi sosial dan ekonomi keluarga."¹¹

Hasil wawancara dengan aparat desa menunjukkan bahwa pengawasan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa sangat diperlukan agar masyarakat mampu membedakan penggunaan teknologi untuk kegiatan yang bermanfaat dengan aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Hasil wawancara dengan informan remaja juga menunjukkan bahwa mereka mampu menilai berbagai risiko yang dapat ditimbulkan oleh judi online. Muhammad ali menyatakan;

"Bahwa keuntungan yang dijanjikan dalam perjudian online tidak sebanding dengan risiko kehilangan uang, munculnya kecanduan, serta terganggunya masa depan."¹²

Pengetahuan tersebut diperoleh dari pengalaman melihat orang lain yang mengalami kerugian maupun informasi yang beredar melalui media sosial.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa remaja tidak hanya mengetahui keberadaan judi online, tetapi juga telah mampu melakukan

¹¹ Hasil wawancara dengan Elina, Aparatur Desa Margosari, di Kantor Desa Margosari, 16 Juni 2026, pukul 10.00 WIB.

¹² Hasil wawancara dengan Muhammad Ali, Remaja Desa Margosari, di kediaman informan, 17 Juni 2026, pukul 20.05 WIB

penilaian terhadap berbagai konsekuensi yang mungkin muncul apabila seseorang terlibat dalam praktik tersebut. Kemampuan menilai bahaya ini menjadi modal penting dalam membentuk perilaku pencegahan sehingga remaja tidak mudah terpengaruh oleh berbagai bentuk promosi perjudian yang semakin berkembang di media digital.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Margosari telah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menilai bahaya judi online. Penilaian tersebut tidak hanya didasarkan pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, moral, dan keagamaan. Meskipun demikian, kemampuan tersebut masih perlu diperkuat melalui edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat semakin kritis terhadap berbagai modus perjudian online yang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi informasi.

d. Sikap Masyarakat terhadap Praktik Judi *Online*

Setelah memahami pengertian, dampak, serta mampu menilai bahaya judi online, indikator terakhir yang dikaji dalam penelitian ini adalah sikap masyarakat terhadap praktik judi online. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respons masyarakat ketika menghadapi fenomena perjudian online yang semakin mudah dijumpai di tengah perkembangan teknologi digital. Sikap masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam mengukur tingkat kesadaran karena mencerminkan kecenderungan seseorang untuk menerima, menolak, atau bersikap netral terhadap suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, diketahui bahwa masyarakat Desa Margosari pada umumnya menunjukkan sikap menolak terhadap praktik judi online. Penolakan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa judi online merupakan aktivitas yang lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan manfaat. Masyarakat memandang bahwa keuntungan yang dijanjikan dalam perjudian online bersifat sementara dan tidak sebanding dengan berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan, baik terhadap kondisi ekonomi, hubungan sosial, maupun kehidupan beragama.

Tokoh agama menjelaskan bahwa sebagai umat Islam, masyarakat memiliki kewajiban untuk menjauhi segala bentuk perjudian karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Menurut beliau, sikap menolak terhadap judi online bukan hanya didasarkan pada larangan agama, tetapi juga sebagai bentuk upaya menjaga diri, keluarga, dan masyarakat dari berbagai dampak buruk yang dapat ditimbulkan.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ali Khairudin:

*"Apa pun bentuknya, kalau itu judi tetap haram. Sebagai umat Islam kita harus menjauhinya, karena lebih banyak mudarat daripada manfaatnya."*¹³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sikap penolakan masyarakat terhadap judi online tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga berangkat dari kesadaran terhadap

¹³ Hasil wawancara dengan Ali Khairudin, Tokoh Agama Desa Margosari, di kediaman informan, 16 Juni 2026, pukul 19.30 WIB.

nilai-nilai agama. Bagi tokoh agama, menjauhi perjudian merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran Islam yang bertujuan menjaga harta (hifz al-mal), menjaga akal (hifz al-'aql), serta menjaga kehormatan dan kehidupan sosial masyarakat.

Pandangan tersebut didukung oleh aparaturnya Desa Margosari yang menilai bahwa praktik judi online perlu dicegah melalui kerja sama antara pemerintah desa, keluarga, tokoh agama, dan masyarakat. Aparatur desa memandang bahwa pencegahan tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga melalui sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang lebih akrab dengan perkembangan teknologi digital.

Selain itu, kepala keluarga juga menunjukkan sikap yang tegas terhadap praktik judi online. Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak katemin menyampaikan bahwa:

*"Saya selalu mengingatkan anak-anak sejak dini agar menggunakan handphone untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak pernah mencoba permainan yang mengandung unsur perjudian."*¹⁴

Sehingga dilihat dari orang tua berpendapat bahwa anggota keluarga harus diberikan pemahaman sejak dini mengenai bahaya perjudian online agar tidak mudah terpengaruh oleh ajakan maupun promosi yang beredar di media sosial. Menurut mereka, komunikasi yang baik dalam keluarga merupakan salah satu bentuk pencegahan yang efektif terhadap perilaku menyimpang

¹⁴ Hasil wawancara dengan Katemin, Kepala Keluarga Desa Margosari, di kediaman informan, 18 Juni 2026, pukul 20.30 WIB.

Sementara itu, hasil wawancara dengan informan remaja menunjukkan bahwa sebagian besar remaja juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap praktik judi online. Pemahaman tersebut terlihat dari pernyataan Aben Kurniawan yang mengungkapkan bahwa:

*"Saya memilih menjauhi judi online karena saya menyadari bahwa risikonya jauh lebih besar daripada keuntungan yang dijanjikan."*¹⁵

Mereka menyadari bahwa keuntungan yang ditawarkan hanyalah daya tarik awal yang pada akhirnya lebih banyak menimbulkan kerugian. Sebagian remaja bahkan mengaku memilih menghindari berbagai tautan atau iklan perjudian yang muncul di media sosial karena memahami risiko yang dapat ditimbulkan apabila terlibat dalam praktik tersebut.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa remaja tidak hanya memiliki pengetahuan mengenai judi online, tetapi juga telah membentuk sikap penolakan terhadap praktik tersebut. Sikap tersebut dipengaruhi oleh pendidikan dalam keluarga, pembinaan dari tokoh agama, lingkungan sosial, serta informasi mengenai dampak negatif judi online yang mereka peroleh melalui berbagai media.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Margosari secara umum memiliki sikap yang positif dalam menyikapi fenomena judi online, yaitu dengan menolak segala bentuk praktik perjudian yang dilakukan melalui media digital. Sikap

¹⁵ Hasil wawancara dengan Aditya Saputra, Remaja Desa Margosari, di kediaman informan, 17 Juni 2026, pukul 20.30 WIB.

tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa judi online bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma sosial, serta dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi individu maupun keluarga. Meskipun demikian, masyarakat juga menyadari bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat memerlukan upaya pencegahan yang berkelanjutan melalui kerja sama antara keluarga, pemerintah desa, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemaknaan masyarakat terhadap fenomena judi online di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada umumnya telah memiliki pemahaman mengenai pengertian judi online, mengetahui berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, mampu menilai bahaya yang dapat muncul, serta menunjukkan sikap penolakan terhadap praktik perjudian online. Keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran awal terhadap fenomena judi online, meskipun tingkat pemahaman dan kedalaman kesadaran setiap informan masih dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, usia, pengalaman, lingkungan sosial, serta intensitas memperoleh informasi.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa keluarga, tokoh agama, aparat desa, dan lingkungan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk pemahaman dan sikap masyarakat terhadap judi online. Pengawasan keluarga, pembinaan keagamaan, sosialisasi dari pemerintah desa, serta meningkatnya akses informasi menjadi faktor yang

memengaruhi cara masyarakat memandang fenomena tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan agar pengetahuan masyarakat tidak berhenti pada tahap mengetahui keberadaan judi online, tetapi berkembang menjadi kesadaran yang lebih kuat sehingga mampu mendorong masyarakat untuk menghindari praktik perjudian online secara konsisten.

2. Kontribusi Literasi Ekonomi Islam dan Moralitas dalam Membangun Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Judi Online

Literasi ekonomi Islam menjadi salah satu aspek penting karena tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai hukum Islam, tetapi juga mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa tingkat literasi ekonomi Islam masyarakat Desa Margosari cukup beragam. Sebagian masyarakat telah memahami bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, sedangkan sebagian lainnya hanya mengetahui bahwa judi merupakan perbuatan yang dilarang tanpa memahami dasar hukum maupun alasan pelarangannya. Perbedaan tingkat literasi tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, intensitas mengikuti kegiatan keagamaan, lingkungan keluarga, serta pengalaman masing-masing informan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat literasi ekonomi Islam masyarakat, penelitian ini menggunakan empat indikator. Keempat indikator tersebut dipilih karena memiliki hubungan yang erat dengan upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online. Hasil penelitian mengenai literasi ekonomi Islam masyarakat Desa Margosari kemudian dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 4.5
Temuan Literasi Ekonomi Islam dalam Membangun Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Judi Online

No	Indikator Literasi Ekonomi Islam	Temuan Lapangan
1	Pemahaman Halal dan Haram	Informan memahami bahwa hasil perjudian termasuk penghasilan yang haram.
2	Pemahaman tentang Maisir	Informan mengetahui bahwa judi online merupakan bentuk maisir yang dilarang dalam Islam
3	Pemahaman Cara Memperoleh Harta secara Halal	Informan memahami pentingnya memperoleh penghasilan melalui pekerjaan dan usaha yang halal.
4	Kemampuan Menilai Aktivitas Ekonomi Berdasarkan Syariah	Informan mampu mengidentifikasi judi online sebagai aktivitas yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

Sumber: Data Primer Penelitian, 2026.

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Margosari pada umumnya telah memiliki pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan larangan perjudian. Akan tetapi, tingkat pemahaman masyarakat pada setiap indikator masih menunjukkan variasi. Sebagian informan telah mampu menjelaskan konsep halal dan haram, memahami makna maisir, serta mengetahui pentingnya memperoleh harta melalui cara yang halal. Di sisi lain, terdapat

pula informan yang hanya memahami larangan berjudi secara umum tanpa mampu menjelaskan dasar-dasar syariat yang melandasinya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa literasi ekonomi Islam masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal, tetapi juga oleh lingkungan keluarga, kegiatan keagamaan, serta peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman mengenai aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap indikator akan dipaparkan lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, tokoh agama, kepala keluarga, dan remaja sebagai informan penelitian.

Gambar 4.5
Kegiatan Keagamaan Masyarakat sebagai Sarana
Penguatan Nilai Moral dan Keagamaan



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Tahun 2026.

Gambar 4.5 menunjukkan kegiatan keagamaan masyarakat Desa Margosari yang menjadi salah satu media pembinaan moral dan pemahaman keagamaan. Kegiatan tersebut berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep halal dan haram, termasuk larangan praktik perjudian dalam Islam.

a. Pemahaman Masyarakat tentang Halal dan Haram dalam Aktivitas Ekonomi

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat literasi ekonomi Islam masyarakat adalah pemahaman mengenai konsep halal dan haram dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap bentuk aktivitas ekonomi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat agar harta yang diperoleh membawa keberkahan serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep halal dan haram menjadi dasar yang penting dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan memahami bahwa memperoleh penghasilan harus dilakukan melalui pekerjaan atau usaha yang halal. Mereka juga mengetahui bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi yang mengandung unsur penipuan, riba, maupun perjudian termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Meskipun demikian, tingkat pemahaman setiap informan masih berbeda sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman keagamaan yang dimiliki.

Tokoh agama menjelaskan bahwa konsep halal dan haram tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas muamalah, termasuk cara memperoleh harta. Menurut beliau, penghasilan yang diperoleh melalui praktik perjudian tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam

yang menekankan keadilan, kejujuran, dan usaha yang sah.

"Prinsip halal dan haram merupakan dasar dalam Islam. Segala bentuk penghasilan yang berasal dari perjudian tidak memiliki keberkahan karena diperoleh melalui cara yang dilarang syariat."¹⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai halal dan haram menjadi landasan utama dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat. Semakin baik pemahaman seseorang terhadap prinsip tersebut, semakin besar pula kecenderungannya untuk menghindari aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan syariat, termasuk judi online.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh kepala keluarga yang menilai bahwa sejak dini anak-anak perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya mencari rezeki melalui cara yang halal. Menurut mereka, pendidikan agama di lingkungan keluarga menjadi benteng pertama dalam mencegah anak terpengaruh oleh berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang menyimpang.

"Sejak kecil anak-anak selalu kami ajarkan bahwa rezeki yang baik adalah rezeki yang diperoleh secara halal. Karena itu saya selalu melarang mereka mencoba judi online walaupun hanya sekadar ingin tahu."¹⁷

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ali Khairudin, Tokoh Agama Desa Margosari, di kediaman informan, 16 Juni 2026, pukul 19.30 WIB.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Mesradi, Kepala Keluarga Desa Margosari, di kediaman informan, 18 Juni 2026, pukul 19.45 WIB.

Selain itu, hasil wawancara dengan remaja menunjukkan bahwa mereka pada umumnya telah mengetahui bahwa judi online termasuk perbuatan yang haram. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui pelajaran agama di sekolah, pengajian, maupun nasihat dari orang tua dan tokoh agama. Meskipun demikian, sebagian remaja mengaku belum memahami secara mendalam alasan syariat melarang praktik perjudian selain karena dianggap sebagai perbuatan dosa.

"Saya memahami bahwa dalam Islam mencari uang harus melalui cara yang halal. Walaupun judi online terlihat mudah menghasilkan uang, tetapi saya tahu cara tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan ajaran agama."¹⁸

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Margosari telah memiliki pemahaman dasar mengenai konsep halal dan haram dalam aktivitas ekonomi. Akan tetapi, pemahaman tersebut masih perlu diperdalam agar masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa judi online dilarang, tetapi juga memahami nilai-nilai ekonomi Islam yang menjadi dasar pelarangan tersebut. Dengan demikian, konsep halal dan haram tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga menjadi pedoman dalam menentukan pilihan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Aben Kurniawan, Remaja Desa Margosari, di kediaman informan, 17 Juni 2026, pukul 20.50 WIB.

b. Pemahaman Masyarakat tentang Maisir

Salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat literasi ekonomi Islam masyarakat adalah pemahaman mengenai konsep maisir. Dalam ekonomi Islam, maisir merupakan setiap bentuk aktivitas yang mengandung unsur perjudian, spekulasi, maupun taruhan dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa didasarkan pada usaha yang produktif. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat mengenai konsep maisir menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam, termasuk judi online.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sebagian besar informan telah mengetahui bahwa judi online merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi, tidak semua informan memahami istilah maisir secara konseptual. Sebagian masyarakat hanya mengenal bahwa judi merupakan perbuatan haram, sedangkan istilah maisir masih lebih banyak dipahami oleh tokoh agama maupun masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan.

Hasil wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa maisir merupakan segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur taruhan dan mengharapkan keuntungan melalui cara yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Menurut beliau, meskipun bentuk perjudian mengalami perkembangan dari konvensional menjadi digital, substansi hukumnya tetap sama karena masih mengandung unsur untung-untungan yang merugikan salah satu pihak.

"Maisir adalah memperoleh keuntungan melalui untung-untungan. Judi online memenuhi unsur tersebut sehingga hukumnya tetap haram sebagaimana perjudian pada umumnya."

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa tokoh agama memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai konsep maisir. Beliau tidak hanya memandang judi online sebagai pelanggaran terhadap norma agama, tetapi juga sebagai bentuk transaksi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam. Pemahaman tersebut menjadi dasar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghindari segala bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media digital.

Pandangan tersebut juga didukung oleh aparaturnya Desa Margosari. Berdasarkan hasil wawancara, aparaturnya desa menyampaikan bahwa masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa judi online merupakan aktivitas yang dilarang, namun sebagian besar belum mengenal istilah maisir.

"Sebagian masyarakat sebenarnya mengetahui istilah perjudian, tetapi belum semuanya memahami bahwa judi online juga termasuk kategori maisir sehingga perlu diberikan edukasi secara terus-menerus."¹⁹

¹⁹ Hasil wawancara dengan Elina, Aparatur Desa Margosari, di Kantor Desa Margosari, 16 Juni 2026, pukul 10.00 WIB.

Menurut mereka, masyarakat lebih mudah memahami apabila dijelaskan menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dibandingkan menggunakan istilah-istilah fiqh yang bersifat akademik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian materi mengenai ekonomi Islam kepada masyarakat perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat pendidikan masyarakat. Penggunaan bahasa yang sederhana serta contoh-contoh konkret akan memudahkan masyarakat memahami bahwa praktik judi online merupakan bagian dari maisir yang dilarang dalam Islam.

Sementara itu, kepala keluarga juga mengungkapkan bahwa mereka selama ini lebih sering mendengar istilah "judi" dibandingkan istilah maisir. Namun demikian, mereka memahami bahwa segala bentuk perjudian, baik secara langsung maupun melalui internet, termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui ceramah keagamaan, pengajian, serta pendidikan agama yang diterima sejak kecil.

Hal yang sama juga ditemukan pada kelompok remaja. Sebagian besar remaja mengetahui bahwa judi online merupakan perbuatan yang haram, namun belum seluruhnya memahami bahwa praktik tersebut termasuk dalam kategori maisir. Seperti yang disampaikan oleh Agung:

"Sebelumnya saya hanya mengetahui judi sebagai permainan taruhan biasa. Setelah mengikuti kajian di masjid saya baru memahami

*bahwa judi online juga termasuk maisir yang dilarang dalam Islam."*²⁰

Jadi jika dilihat maka mereka lebih mengenal larangan berjudi sebagai ajaran agama secara umum daripada memahami konsep ekonomi Islam yang melatarbelakanginya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman normatif masyarakat sudah cukup baik, tetapi pemahaman konseptual mengenai ekonomi Islam masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa tingkat pemahaman masyarakat Desa Margosari mengenai konsep maisir masih bervariasi. Tokoh agama menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan kelompok informan lainnya, sedangkan masyarakat pada umumnya hanya memahami bahwa judi online merupakan perbuatan yang haram tanpa mengetahui istilah maupun konsep maisir secara rinci. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi ekonomi Islam masih diperlukan, khususnya melalui kegiatan penyuluhan, kajian keagamaan, maupun pendidikan masyarakat yang menjelaskan hubungan antara konsep maisir dengan fenomena judi online yang berkembang saat ini.

c. Pemahaman Masyarakat tentang Cara Memperoleh Harta Secara Halal

Dalam perspektif ekonomi Islam, memperoleh harta yang halal merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Islam

²⁰ Hasil wawancara dengan Agung Setia, Remaja Desa Margosari, di kediaman informan, 17 Juni 2026, pukul 21.10 WIB

mengajarkan bahwa harta tidak hanya dinilai dari jumlah yang diperoleh, tetapi juga dari proses dan cara memperolehnya. Oleh karena itu, setiap bentuk usaha yang mengandung unsur penipuan, riba, gharar, maupun maisir dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam bermuamalah. Berdasarkan prinsip tersebut, penelitian ini mengkaji sejauh mana masyarakat Desa Margosari memahami cara memperoleh harta yang halal sebagai upaya membangun kesadaran terhadap bahaya judi online.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan memahami bahwa rezeki yang baik adalah rezeki yang diperoleh melalui pekerjaan, usaha, atau perdagangan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Mereka berpendapat bahwa memperoleh keuntungan melalui perjudian, termasuk judi online, tidak dapat dibenarkan karena tidak didasarkan pada usaha yang nyata, melainkan hanya mengandalkan keberuntungan dan spekulasi.

Tokoh agama menjelaskan bahwa Islam memberikan banyak pilihan cara mencari nafkah yang halal, seperti bekerja, berdagang, bertani, beternak, maupun menjalankan usaha yang tidak merugikan orang lain. Menurut beliau, seseorang yang memperoleh harta melalui cara yang halal akan memperoleh keberkahan, sedangkan harta yang diperoleh melalui perjudian tidak akan memberikan ketenangan hidup meskipun jumlahnya banyak.

*"Islam mengajarkan bahwa bekerja merupakan bentuk ibadah. Oleh karena itu memperoleh harta harus melalui usaha yang benar, bukan melalui spekulasi seperti perjudian."*²¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai cara memperoleh harta secara halal tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut nilai moral dan spiritual. Masyarakat yang memahami prinsip ini cenderung lebih berhati-hati dalam memilih sumber penghasilan karena menyadari bahwa setiap harta yang diperoleh akan dipertanggungjawabkan, baik kepada keluarga maupun di hadapan Allah Swt. Dengan demikian, pemahaman mengenai rezeki yang halal menjadi benteng moral dalam mencegah keterlibatan seseorang dalam praktik judi online.

Pandangan yang hampir sama juga disampaikan oleh kepala keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, mereka menekankan bahwa bekerja merupakan jalan yang benar untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Meskipun hasil yang diperoleh terkadang tidak besar, penghasilan tersebut dianggap lebih baik karena diperoleh melalui usaha yang jujur dan tidak merugikan pihak lain.

Menurut kepala keluarga, salah satu penyebab seseorang tergoda untuk bermain judi online adalah keinginan memperoleh uang secara cepat tanpa harus bekerja keras. Pola pikir seperti ini dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini diajarkan dalam

²¹ Hasil wawancara dengan Ali Khairudin, Tokoh Agama Desa Margosari, di kediaman informan, 16 Juni 2026, pukul 19.30 WIB.

keluarga, yaitu pentingnya bekerja keras, bersabar, dan bersyukur atas rezeki yang diperoleh.

Hasil wawancara dengan aparaturnya desa juga menunjukkan bahwa masyarakat perlu terus diberikan edukasi mengenai pentingnya memperoleh penghasilan melalui cara yang halal.

"Kami mendorong masyarakat, terutama remaja, agar lebih tertarik mengembangkan usaha produktif dibandingkan tergoda mencari uang secara instan melalui judi online."²²

Beliau menilai bahwa meningkatnya perkembangan teknologi digital memang membuka banyak peluang ekonomi baru, namun masyarakat harus mampu membedakan antara aktivitas ekonomi yang produktif dengan aktivitas yang hanya menjanjikan keuntungan instan tanpa dasar yang jelas.

Sementara itu, informan remaja mengungkapkan bahwa mereka memahami bekerja atau menjalankan usaha merupakan cara yang lebih baik dibandingkan mencoba memperoleh uang melalui perjudian online. Pemahaman tersebut diperoleh dari pendidikan agama di sekolah, nasihat orang tua, serta pengalaman melihat dampak negatif yang dialami oleh orang-orang yang terlibat dalam perjudian. Meskipun demikian, sebagian remaja mengakui bahwa promosi mengenai keuntungan cepat yang ditawarkan situs judi online masih menjadi tantangan karena sering muncul di media sosial yang mereka gunakan setiap hari.

²² Hasil wawancara dengan Elina, Aparatur Desa Margosari, di Kantor Desa Margosari, 16 Juni 2026, pukul 10.00 WIB.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, tidak hanya membutuhkan pemahaman mengenai larangan berjudi, tetapi juga perlu diberikan motivasi dan pengetahuan mengenai berbagai alternatif memperoleh penghasilan yang halal. Dengan meningkatnya literasi ekonomi Islam, masyarakat diharapkan mampu memandang bahwa keberhasilan ekonomi tidak diukur dari cepat atau lambatnya memperoleh keuntungan, melainkan dari keberkahan dan manfaat yang dihasilkan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Margosari telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pentingnya memperoleh harta melalui cara yang halal. Mereka menyadari bahwa bekerja, berdagang, bertani, maupun bentuk usaha lain yang sesuai dengan syariat merupakan jalan yang benar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, memperoleh keuntungan melalui judi online dipandang sebagai cara yang bertentangan dengan ajaran Islam karena mengandung unsur maisir dan tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam bermuamalah. Meskipun demikian, peningkatan literasi ekonomi Islam tetap diperlukan agar pemahaman tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu diwujudkan dalam perilaku ekonomi masyarakat sehari-hari.

d. Kemampuan Masyarakat Menilai Aktivitas Ekonomi Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam

Selanjutnya untuk mengukur tingkat literasi ekonomi Islam masyarakat adalah kemampuan dalam menilai suatu aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kemampuan tersebut tidak hanya ditunjukkan melalui pengetahuan mengenai halal dan haram atau pemahaman terhadap konsep maisir, tetapi juga melalui kemampuan masyarakat dalam membedakan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariat dan aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, indikator ini menggambarkan sejauh mana masyarakat mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki ketika menghadapi berbagai fenomena ekonomi yang berkembang di era digital, termasuk praktik judi online.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa sebagian besar informan telah mampu memberikan penilaian terhadap berbagai aktivitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam. Mereka berpendapat bahwa suatu aktivitas ekonomi dapat dikatakan benar apabila dilakukan melalui usaha yang halal, memberikan manfaat, tidak mengandung unsur penipuan, tidak merugikan pihak lain, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Sebaliknya, aktivitas ekonomi yang mengandung unsur perjudian, spekulasi, ataupun memperoleh keuntungan tanpa adanya usaha yang sah dipandang sebagai aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Hasil wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa kemampuan menilai suatu aktivitas ekonomi harus didasarkan pada pemahaman terhadap Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip muamalah. Menurut beliau, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui bahwa judi online dilarang, tetapi juga harus memahami alasan syariat melarang praktik tersebut agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai bentuk perjudian yang dikemas dalam bentuk permainan digital maupun investasi yang menjanjikan keuntungan secara instan.

*"Setiap aktivitas ekonomi harus dinilai berdasarkan prinsip syariah. Jika mengandung unsur maisir, gharar, atau merugikan orang lain, maka aktivitas tersebut wajib ditinggalkan."*²³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menilai aktivitas ekonomi merupakan bentuk penerapan nyata dari literasi ekonomi Islam. Pengetahuan yang dimiliki seseorang akan memberikan pengaruh terhadap cara berpikir dan cara mengambil keputusan ketika menghadapi berbagai bentuk aktivitas ekonomi. Semakin baik pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, semakin besar pula kemampuannya dalam membedakan aktivitas yang diperbolehkan dengan aktivitas yang dilarang oleh syariat.

Pandangan tersebut diperkuat oleh aparat Desa Margosari yang menyampaikan bahwa masyarakat mulai lebih berhati-hati terhadap berbagai bentuk tawaran memperoleh uang secara cepat melalui internet.

²³ Hasil wawancara dengan Ali Khairudin, Tokoh Agama Desa Margosari, di kediaman informan, 16 Juni 2026, pukul 19.30 WIB.

"Pemerintah desa terus mendukung kegiatan keagamaan karena diyakini mampu memperkuat karakter masyarakat sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap perilaku menyimpang, termasuk judi online."²⁴

Menurut mereka, meningkatnya pemberitaan mengenai korban judi online telah membuat masyarakat lebih kritis dalam menilai berbagai bentuk promosi yang menawarkan keuntungan besar tanpa risiko yang jelas. Sikap tersebut menunjukkan adanya perubahan cara berpikir masyarakat yang tidak lagi hanya mempertimbangkan besarnya keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum, keamanan, dan kebermanfaatan dari suatu aktivitas ekonomi.

Kepala keluarga juga menyampaikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu mengingatkan anggota keluarga agar tidak mudah tergiur oleh berbagai tawaran yang menjanjikan keuntungan instan. Menurut mereka, setiap bentuk usaha yang baik memerlukan proses, kerja keras, dan kesabaran. Oleh karena itu, aktivitas yang menjanjikan keuntungan besar tanpa adanya usaha yang jelas patut dicurigai karena berpotensi mengandung unsur penipuan maupun perjudian.

Sementara itu, hasil wawancara dengan remaja menunjukkan bahwa mereka mulai mampu menilai suatu aktivitas ekonomi berdasarkan informasi yang diperoleh dari pendidikan agama, media massa, dan lingkungan keluarga. Beni mengatakan bahwa:

²⁴ Hasil wawancara dengan Elina, Aparatur Desa Margosari, di Kantor Desa Margosari, 16 Juni 2026, pukul 10.00 WIB.

*"Sekarang saya lebih bisa membedakan mana aktivitas ekonomi yang sesuai syariat dan mana yang tidak. Kalau ada permainan yang menggunakan taruhan uang saya langsung menganggap itu bukan kegiatan yang benar."*²⁵

Sebagian besar remaja juga menyatakan bahwa mereka tidak lagi memandang judi online sebagai permainan biasa, tetapi sebagai aktivitas yang bertentangan dengan ajaran agama dan dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun keluarga. Meskipun demikian, beberapa remaja mengakui bahwa masih banyak teman sebaya yang belum memiliki kemampuan tersebut sehingga mudah terpengaruh oleh promosi perjudian yang beredar di media sosial.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam menilai aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi Islam telah mulai berkembang, namun belum sepenuhnya merata. Masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan keagamaan cenderung memiliki kemampuan penilaian yang lebih baik dibandingkan masyarakat yang jarang memperoleh edukasi mengenai ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi ekonomi Islam perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peran keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah desa agar masyarakat semakin mampu menghadapi berbagai bentuk aktivitas ekonomi digital yang berkembang di era modern.

²⁵ Hasil wawancara dengan Beni Putra Pratama, Remaja Desa Margosari, di kediaman informan, 17 Juni 2026, pukul 21.50 WIB.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Margosari pada umumnya telah memiliki kemampuan dalam menilai aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kemampuan tersebut tercermin dari cara masyarakat menilai judi online sebagai aktivitas yang bertentangan dengan syariat karena mengandung unsur maisir, tidak diperoleh melalui usaha yang halal, serta lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. Dengan demikian, literasi ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan teoritis, tetapi juga menjadi dasar bagi masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian mengenai literasi ekonomi Islam masyarakat Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang, dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah memiliki pemahaman dasar mengenai konsep halal dan haram, mengetahui bahwa judi online termasuk dalam kategori maisir, memahami pentingnya memperoleh harta melalui cara yang halal, serta mampu menilai aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meskipun demikian, tingkat literasi ekonomi Islam masyarakat masih menunjukkan perbedaan pada setiap informan, terutama dalam memahami konsep-konsep ekonomi Islam secara lebih mendalam.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki tingkat literasi ekonomi Islam yang lebih komprehensif dibandingkan kelompok informan lainnya karena didukung oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman keagamaan. Sementara itu, aparat desa,

kepala keluarga, dan remaja umumnya telah memahami larangan judi online, tetapi sebagian masih memahami larangan tersebut pada tingkat normatif dan belum sepenuhnya mampu menjelaskan dasar-dasar ekonomi Islam yang melatarbelakanginya.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan literasi ekonomi Islam melalui pendidikan keluarga, kegiatan keagamaan, serta pembinaan dari pemerintah desa menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online. Semakin baik literasi ekonomi Islam yang dimiliki masyarakat, semakin besar pula kemampuan mereka dalam menolak praktik perjudian online dan memilih aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariat.

3. Moralitas dalam Membangun Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Judi Online

Selain dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan literasi ekonomi Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas juga memiliki peran yang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap fenomena judi online. Moralitas tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai baik dan buruk, tetapi juga mencerminkan kemampuan seseorang dalam menerapkan nilai-nilai moral ketika mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, moralitas dipahami sebagai landasan yang membimbing masyarakat untuk membedakan perilaku yang sesuai dengan norma agama, norma sosial, maupun norma hukum, sehingga mampu menghindari praktik-praktik yang merugikan, termasuk judi online.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang, diperoleh informasi bahwa tingkat moralitas masyarakat dalam menyikapi fenomena judi online cukup beragam. Sebagian besar informan menunjukkan bahwa nilai-nilai moral yang diperoleh dari keluarga, pendidikan, dan lingkungan keagamaan menjadi faktor utama yang membentuk sikap mereka terhadap perjudian online. Akan tetapi, terdapat pula perbedaan pemahaman pada masing-masing informan yang dipengaruhi oleh usia, pengalaman hidup, lingkungan pergaulan, dan intensitas mengikuti kegiatan keagamaan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai moralitas masyarakat, penelitian ini menggunakan empat indikator. Keempat indikator tersebut dipilih karena memiliki hubungan yang erat dengan pembentukan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online. Hasil penelitian mengenai moralitas masyarakat kemudian dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Temuan Moralitas dalam Membangun Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Judi Online

No	Indikator Moralitas	Temuan Lapangan
1	Kejujuran	Informan menilai bahwa perjudian tidak mencerminkan cara memperoleh penghasilan yang jujur.
2	Tanggung Jawab	Judi online dipandang dapat mengurangi tanggung jawab terhadap keluarga dan pekerjaan.
3	Kontrol Diri	Kemampuan mengendalikan diri menjadi faktor utama dalam menghindari keterlibatan dalam judi

		online.
4	Nilai Agama dalam Kehidupan Sehari-hari	Nilai agama membantu masyarakat membedakan perilaku yang benar dan yang salah.

Sumber: Data Primer Penelitian, 2026.

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa moralitas masyarakat Desa Margosari berada pada kategori yang cukup baik. Hal tersebut terlihat dari kemampuan sebagian besar informan dalam menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab terhadap keluarga, mampu mengendalikan diri dari perilaku yang menyimpang, serta berusaha menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, tingkat moralitas setiap informan tidak sepenuhnya sama karena dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, pengalaman hidup, dan pembinaan keagamaan yang diterima.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa moralitas bukan hanya berfungsi sebagai pedoman dalam membedakan perilaku yang benar dan salah, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online. Oleh karena itu, setiap indikator moralitas akan dijelaskan secara lebih rinci berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan aparatur desa, tokoh agama, kepala keluarga, dan remaja sebagai informan penelitian.

Gambar 4.6
Gambar 4.6 Interaksi Sosial Masyarakat sebagai Bentuk
Penguatan Moralitas dan Tanggung Jawab Sosial



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Tahun 2026.

Gambar 4.6 memperlihatkan aktivitas masyarakat dan remaja dalam kegiatan sosial di lingkungan Desa Margosari. Interaksi sosial yang baik menjadi sarana pembentukan nilai tanggung jawab, kepedulian sosial, dan kontrol diri yang berperan penting dalam mencegah perilaku menyimpang seperti keterlibatan dalam judi online.

a. Kejujuran

Kejujuran merupakan salah satu nilai moral yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif Islam, kejujuran menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas, baik yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia maupun aktivitas ekonomi. Seseorang yang memiliki sikap jujur akan berusaha memperoleh penghasilan melalui cara-cara yang benar serta menghindari segala bentuk tindakan yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, maupun perjudian. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana masyarakat Desa Margosari memaknai nilai kejujuran dalam kaitannya dengan fenomena judi online.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa kejujuran merupakan nilai yang harus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Menurut mereka, memperoleh keuntungan melalui perjudian online bertentangan dengan nilai kejujuran karena didasarkan pada unsur spekulasi dan keinginan memperoleh keuntungan tanpa adanya usaha yang nyata. Informan juga berpendapat bahwa seseorang yang terbiasa mengandalkan perjudian untuk memperoleh uang cenderung akan mengabaikan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupannya.

Tokoh agama menjelaskan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap jujur dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam mencari nafkah. Menurut beliau, kejujuran menjadi salah satu ciri utama seorang muslim yang harus dijaga karena akan memengaruhi keberkahan rezeki yang diperoleh.

*"Dalam Islam, kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang harus dijaga. Judi online sering kali membuat seseorang berbohong demi menutupi perbuatannya sehingga nilai kejujuran semakin berkurang."*²⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kejujuran tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agama. Dengan menjunjung tinggi kejujuran, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam memilih sumber penghasilan

²⁶ Hasil wawancara dengan Ali Khairudin, Tokoh Agama Desa Margosari, di kediaman informan, 16 Juni 2026, pukul 19.30 WIB.

serta menghindari aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan syariat, termasuk judi online.

Pandangan tersebut diperkuat oleh kepala keluarga yang menyatakan bahwa :

"Saya selalu mengajarkan anak-anak untuk berkata jujur dalam keadaan apa pun. Jika memiliki masalah, lebih baik disampaikan kepada keluarga"

Menurut mereka, pendidikan karakter dalam keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kebiasaan anak untuk menghargai hasil usaha sendiri dan tidak tergoda memperoleh keuntungan melalui cara yang instan.

Sementara itu, hasil wawancara dengan remaja menunjukkan bahwa mereka memahami kejujuran sebagai sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun dalam pergaulan.

"Menurut saya, orang yang sudah bermain judi online sering kali tidak jujur kepada orang tua mengenai uang yang digunakan maupun waktu yang dihabiskan untuk bermain. "²⁷

Sebagian besar remaja menyatakan bahwa mereka lebih menghargai hasil yang diperoleh melalui usaha sendiri dibandingkan keuntungan yang diperoleh melalui perjudian atau cara-cara yang tidak jujur. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa nilai kejujuran telah

²⁷ Hasil wawancara dengan Rian Adi, Remaja Desa Margosari, di kediaman informan, 17 Juni 2026, pukul 19.15 WIB.

menjadi salah satu faktor yang mendorong mereka untuk menolak praktik judi online.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Margosari memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pentingnya nilai kejujuran dalam kehidupan. Mereka memandang bahwa perjudian online bertentangan dengan nilai kejujuran karena memberikan harapan memperoleh keuntungan tanpa adanya usaha yang sah. Oleh karena itu, penanaman nilai kejujuran sejak dini melalui keluarga, pendidikan, dan pembinaan keagamaan menjadi langkah penting dalam membentuk moralitas masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap bahaya judi online.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan salah satu nilai moral yang mencerminkan kesadaran seseorang terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun Tuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap tanggung jawab menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan karena setiap tindakan yang dilakukan akan membawa konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana masyarakat Desa Margosari memandang pentingnya tanggung jawab sebagai upaya membangun kesadaran terhadap bahaya judi online.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa sebagian besar informan memiliki pandangan bahwa seseorang yang bertanggung jawab akan berusaha memenuhi kebutuhan hidup melalui pekerjaan yang halal serta menghindari berbagai aktivitas yang berpotensi merugikan dirinya maupun orang lain. Masyarakat juga berpendapat bahwa praktik judi online bertentangan dengan nilai tanggung jawab karena sering kali menyebabkan pelaku mengabaikan kewajiban terhadap keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan sosialnya.

Tokoh agama menjelaskan bahwa tanggung jawab merupakan bagian dari ajaran Islam yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan. Menurut beliau, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukan, termasuk cara memperoleh dan menggunakan harta.

"Islam mengajarkan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas harta, waktu, dan perbuatannya. Oleh karena itu, judi online bertentangan dengan nilai tanggung jawab sebagai seorang muslim."²⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya dipahami sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban spiritual kepada Allah Swt. Kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih aktivitas ekonomi

²⁸ Hasil wawancara dengan Ali Khairudin, Tokoh Agama Desa Margosari, di kediaman informan, 16 Juni 2026, pukul 19.30 WIB.

serta menghindari praktik yang dilarang oleh agama, termasuk judi online.

Sementara itu, aparat Desa Margosari berpendapat bahwa tanggung jawab masyarakat tidak hanya terbatas pada lingkungan keluarga, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Menurut mereka, masyarakat perlu saling mengingatkan dan bekerja sama dalam mencegah berkembangnya praktik judi online, terutama di kalangan remaja yang lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan digital.

*"Sebagai orang tua saya mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Anak harus bertanggung jawab terhadap pilihan yang diambil agar tidak terjerumus ke dalam perilaku yang merugikan."*²⁹

Hasil wawancara dengan remaja juga menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya bertanggung jawab terhadap masa depan. Sebagian besar remaja menyatakan bahwa keterlibatan dalam judi online dapat mengganggu pendidikan, menghabiskan uang yang dimiliki, bahkan memengaruhi hubungan dengan keluarga dan teman sebaya. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menghindari aktivitas tersebut agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Saya melihat orang yang sudah kecanduan judi online sering mengabaikan sekolah ataupun pekerjaan karena lebih fokus mengejar

²⁹ Hasil wawancara dengan Katemin, Kepala Keluarga Desa Margosari, di kediaman informan, 18 Juni 2026, pukul 20.30 WIB.

*kemenangan. Hal itu menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap kewajiban."*³⁰

Temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai tanggung jawab telah menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam menolak praktik judi online. Masyarakat menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga terhadap keluarga dan lingkungan sekitar. Kesadaran tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab berfungsi sebagai pengendali perilaku sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menghadapi berbagai bentuk aktivitas yang berpotensi merugikan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Margosari memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pentingnya nilai tanggung jawab dalam kehidupan. Nilai tersebut tercermin dari kesadaran untuk mencari nafkah melalui cara yang halal, memenuhi kewajiban terhadap keluarga, serta menghindari aktivitas yang dapat merusak kehidupan pribadi maupun sosial. Dengan demikian, tanggung jawab menjadi salah satu faktor moral yang berkontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online.

c. Pengendalian Diri

Pengendalian diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan keinginan, emosi, serta dorongan yang dapat mengarah

³⁰ Hasil wawancara dengan Beno Darmawan, Remaja Desa Margosari, di kediaman informan, 17 Juni 2026, pukul 19.40 WIB.

pada perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Dalam perspektif Islam, pengendalian diri (mujahadah an-nafs) merupakan salah satu bentuk akhlak yang harus dimiliki setiap muslim agar mampu membedakan antara keinginan sesaat dengan perbuatan yang membawa kemaslahatan. Oleh karena itu, kemampuan mengendalikan diri menjadi faktor penting dalam mencegah seseorang terlibat dalam berbagai bentuk perilaku menyimpang, termasuk praktik judi online.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa sebagian besar informan menyadari pentingnya pengendalian diri dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Mereka berpendapat bahwa kemudahan mengakses internet memberikan banyak manfaat, namun pada saat yang sama juga membuka peluang bagi seseorang untuk terpapar berbagai bentuk perjudian online. Oleh karena itu, masyarakat menilai bahwa kemampuan mengendalikan diri menjadi benteng utama agar tidak mudah tergoda oleh promosi maupun ajakan untuk mengikuti perjudian online.

Hasil wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa pengendalian diri merupakan salah satu bentuk keimanan yang tercermin dalam kemampuan seseorang menahan hawa nafsu dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. Menurut beliau, seseorang yang mampu mengendalikan dirinya akan lebih memilih bekerja dan berusaha secara halal dibandingkan mencari keuntungan

melalui jalan yang instan dan bertentangan dengan syariat.

"Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya akan lebih mudah menolak segala bentuk perjudian karena memahami bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh agama."³¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian diri tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menolak keinginan sesaat, tetapi juga mencerminkan kematangan moral seseorang dalam mengambil keputusan. Individu yang memiliki pengendalian diri yang baik akan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan yang dilakukan, sehingga tidak mudah tergoda oleh keuntungan sesaat yang ditawarkan melalui praktik judi online.

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh kepala keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, mereka menyampaikan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam mendidik anak di era digital adalah mengajarkan kemampuan mengendalikan diri ketika menggunakan telepon pintar dan media sosial. Orang tua berpendapat bahwa pengawasan keluarga harus disertai dengan pembentukan karakter agar anak mampu membatasi diri, memilih informasi yang bermanfaat, serta menghindari berbagai bentuk konten negatif, termasuk promosi judi online.

Sementara itu, aparat Desa Margosari menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap pola

³¹ Hasil wawancara dengan Ali Khairudin, Tokoh Agama Desa Margosari, di kediaman informan, 16 Juni 2026, pukul 19.30 WIB.

kehidupan masyarakat. Di satu sisi, teknologi mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan menjalankan aktivitas ekonomi. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan promosi perjudian secara luas. Oleh karena itu, masyarakat dituntut memiliki pengendalian diri yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai bentuk tawaran yang menjanjikan keuntungan instan.

"Kontrol diri merupakan benteng utama bagi masyarakat, khususnya remaja, karena akses terhadap judi online sekarang sangat mudah melalui telepon genggam."³²

Hasil wawancara dengan informan remaja menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya mengendalikan diri ketika menggunakan media sosial dan internet. Sebagian besar remaja mengaku pernah melihat iklan atau tautan judi online yang muncul pada media sosial maupun situs internet yang mereka akses. Akan tetapi, mereka memilih untuk tidak membuka maupun mencoba permainan tersebut karena menyadari risiko yang dapat ditimbulkan. Mereka berpendapat bahwa rasa penasaran yang tidak dikendalikan dapat menjadi awal keterlibatan seseorang dalam praktik perjudian online.

"Godaan judi online memang mudah ditemui di media sosial. Menurut saya, seseorang harus mampu mengendalikan diri agar tidak

³² Hasil wawancara dengan Elina, Aparatur Desa Margosari, di Kantor Desa Margosari, 16 Juni 2026, pukul 10.00 WIB.

*mudah tergoda mencoba permainan tersebut."*³³

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Margosari telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya pengendalian diri dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Mereka menyadari bahwa keberadaan judi online tidak dapat sepenuhnya dihindari dari ruang digital, namun keterlibatan dalam praktik tersebut dapat dicegah apabila seseorang memiliki kemampuan mengendalikan diri yang baik. Dengan demikian, pengendalian diri menjadi salah satu unsur moral yang berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online

d. Nilai-Nilai Keagamaan dalam Kehidupan Sehari-hari

Nilai-nilai keagamaan merupakan pedoman yang mengarahkan seseorang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Dalam Islam, nilai-nilai tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. (*hablumminallah*), tetapi juga hubungan antarsesama manusia (*hablumminannas*), termasuk dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur moralitas masyarakat serta hubungannya dengan kesadaran terhadap bahaya judi online.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa sebagian besar informan memandang agama sebagai pedoman utama

³³ Hasil wawancara dengan Muhammad Ali, Remaja Desa Margosari, di kediaman informan, 17 Juni 2026, pukul 20.05 WIB.

dalam menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan. Mereka berpendapat bahwa ajaran Islam telah memberikan batasan yang jelas mengenai aktivitas yang diperbolehkan maupun yang dilarang, termasuk larangan terhadap segala bentuk perjudian. Pemahaman tersebut mendorong masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam mengambil keputusan serta menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariat.

*"Apabila nilai agama benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan lebih mampu membedakan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang sehingga terhindar dari praktik judi online."*³⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk moralitas masyarakat. Nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan normatif mengenai halal dan haram, tetapi juga menjadi pedoman praktis yang memengaruhi perilaku individu ketika menghadapi berbagai bentuk godaan, termasuk tawaran perjudian online yang semakin mudah diakses melalui media digital.

Pandangan tersebut diperkuat oleh aparat Desa Margosari yang menyampaikan bahwa kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan di desa, seperti pengajian, ceramah agama, dan pembinaan remaja masjid, memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman

³⁴ Hasil wawancara dengan Ali Khairudin, Tokoh Agama Desa Margosari, di kediaman informan, 16 Juni 2026, pukul 19.30 WIB.

masyarakat mengenai bahaya judi online. Menurut mereka, kegiatan tersebut menjadi media yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan keagamaan kepada masyarakat sehingga mampu memperkuat ketahanan sosial terhadap berbagai bentuk perilaku menyimpang.

Kepala keluarga juga menjelaskan bahwa penanaman nilai-nilai agama dimulai dari lingkungan keluarga melalui pembiasaan beribadah, memberikan teladan yang baik, serta membimbing anak untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam. Menurut mereka, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter anak sehingga tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif, termasuk praktik judi online.

Sementara itu, hasil wawancara dengan remaja menunjukkan bahwa mereka menyadari pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar remaja menyatakan bahwa pendidikan agama yang diperoleh di rumah, sekolah, maupun kegiatan keagamaan di lingkungan desa membantu mereka memahami bahwa judi online merupakan perbuatan yang dilarang. Pemahaman tersebut menjadi alasan utama bagi mereka untuk tidak mencoba maupun terlibat dalam aktivitas perjudian online.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai keagamaan tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi pengaruh negatif perkembangan teknologi. Masyarakat

yang aktif mengikuti kegiatan keagamaan cenderung memiliki kesadaran moral yang lebih baik, sehingga lebih mampu menolak berbagai bentuk aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa nilai-nilai keagamaan telah menjadi salah satu faktor utama yang membentuk moralitas masyarakat Desa Margosari. Penerapan nilai-nilai tersebut tercermin dalam cara masyarakat memandang judi online sebagai perbuatan yang dilarang oleh agama, merugikan diri sendiri, serta berpotensi merusak kehidupan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai keagamaan melalui pendidikan keluarga, lembaga pendidikan, dan kegiatan keagamaan di masyarakat perlu terus dilakukan sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai moralitas masyarakat Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan telah menunjukkan moralitas yang cukup baik melalui penerapan nilai kejujuran, tanggung jawab, pengendalian diri, serta nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat indikator tersebut saling berkaitan dalam membentuk perilaku masyarakat ketika menghadapi fenomena judi online yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi digital.

Nilai kejujuran mendorong masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui cara yang sah dan menolak keuntungan yang berasal

dari perjudian. Nilai tanggung jawab membentuk kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang akan berdampak pada diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sosial. Pengendalian diri menjadi kemampuan penting dalam menghadapi berbagai godaan yang muncul melalui media digital, sedangkan nilai-nilai keagamaan menjadi landasan moral yang memperkuat keyakinan masyarakat untuk menjauhi segala bentuk perjudian yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat moralitas masyarakat belum sepenuhnya seragam. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan keluarga, pengalaman hidup, intensitas mengikuti kegiatan keagamaan, serta pengaruh lingkungan sosial. Informan yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan memperoleh pembinaan moral secara berkelanjutan cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menolak praktik judi online dibandingkan informan yang kurang memperoleh pembinaan tersebut.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online. Moralitas tidak hanya berfungsi sebagai pedoman untuk membedakan perilaku yang benar dan salah, tetapi juga menjadi kekuatan internal yang mendorong masyarakat untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, norma sosial, dan prinsip-prinsip kehidupan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, peningkatan moralitas melalui pendidikan keluarga, pembinaan keagamaan,

dan dukungan lingkungan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencegahan praktik judi online di Desa Margosari.

Gambar 4.7
Wawancara dengan Remaja Mengenai Literasi
Ekonomi Islam dan Moralitas



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Tahun 2026.

Gambar 4.7 menunjukkan kegiatan wawancara dengan remaja Desa Margosari terkait pemahaman mereka mengenai literasi ekonomi Islam dan moralitas dalam memandang fenomena judi online. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman remaja terhadap prinsip ekonomi Islam, larangan maisir, serta nilai-nilai moral yang memengaruhi kesadaran mereka terhadap bahaya judi online.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi ekonomi Islam dan moralitas memiliki kontribusi yang cukup besar dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online. Pemahaman mengenai larangan perjudian dalam Islam, konsep halal dan haram, pentingnya memperoleh harta secara halal, serta nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, kontrol diri, dan nilai agama menjadi landasan yang membantu masyarakat dalam memahami, menilai, dan menyikapi fenomena judi online. Semakin baik pemahaman seseorang

terhadap nilai-nilai tersebut, maka semakin tinggi pula kesadarannya untuk menjauhi praktik judi online dan memahami dampak negatif yang ditimbulkannya bagi kehidupan individu maupun masyarakat.

C. Pembahasan

1. Analisis Pemaknaan Masyarakat terhadap Fenomena Judi Online di Desa Margosari

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masyarakat Desa Margosari memaknai judi online sebagai aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media digital dengan menggunakan uang sebagai taruhan untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat. Pemahaman tersebut ditemukan pada seluruh kelompok informan yang terdiri atas aparatur desa, tokoh agama, kepala keluarga, dan remaja. Meskipun memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, seluruh informan pada dasarnya memiliki pandangan yang relatif sama bahwa judi online merupakan aktivitas yang lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan manfaat.

Pandangan tersebut tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan lahir dari pengalaman dan realitas sosial yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan pernah melihat secara langsung maupun mendengar pengalaman orang-orang di sekitar mereka yang mengalami kerugian akibat judi online. Kerugian tersebut tidak hanya berupa kehilangan uang, tetapi juga berdampak pada hubungan keluarga, kondisi psikologis, dan kehidupan sosial pelaku. Pengalaman-pengalaman tersebut kemudian membentuk cara

pandang masyarakat dalam menilai keberadaan judi online di lingkungan mereka.

Aparatur desa memandang judi online sebagai salah satu permasalahan sosial yang perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi ketertiban dan kehidupan masyarakat. Sementara itu, tokoh agama lebih menekankan bahwa judi online merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam karena mengandung unsur perjudian (maisir) yang dilarang dalam syariat. Di sisi lain, kepala keluarga cenderung memandang judi online dari aspek ekonomi rumah tangga. Menurut mereka, praktik judi online berpotensi mengganggu stabilitas keuangan keluarga karena mendorong seseorang untuk terus mengeluarkan uang demi mengejar keuntungan yang belum tentu diperoleh. Adapun remaja memandang judi online sebagai fenomena yang semakin mudah dijumpai melalui media sosial, iklan internet, maupun lingkungan pergaulan mereka.

Perbedaan sudut pandang tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan masyarakat terhadap judi online dipengaruhi oleh posisi dan peran sosial masing-masing. Meskipun demikian, seluruh informan memiliki kesamaan pandangan bahwa judi online merupakan aktivitas yang berisiko dan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Kesamaan pemahaman ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif dalam masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh praktik judi online.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan judi online

semakin dikenal oleh masyarakat. Kemudahan akses internet dan penggunaan telepon pintar memungkinkan seseorang untuk mengakses berbagai platform perjudian tanpa harus datang ke lokasi tertentu sebagaimana perjudian konvensional. Kondisi ini menjadikan judi online lebih mudah menjangkau berbagai kalangan masyarakat, termasuk remaja. Namun demikian, kemudahan akses tersebut tidak serta-merta membuat masyarakat menerima keberadaan judi online. Sebaliknya, sebagian besar informan justru menilai bahwa kemudahan tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko penyalahgunaan teknologi.

Pemaknaan masyarakat terhadap judi online pada dasarnya terbentuk melalui proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Informasi yang diperoleh dari keluarga, lingkungan masyarakat, media sosial, pendidikan agama, dan pengalaman pribadi menjadi sumber utama yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap fenomena tersebut. Dengan kata lain, pemahaman masyarakat tidak hanya dibangun oleh pengetahuan yang bersifat teoritis, tetapi juga oleh pengalaman empiris yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan ini dapat dianalisis menggunakan Teori Kesadaran yang dikemukakan oleh Paulo Freire. Freire menjelaskan bahwa kesadaran tidak hanya berarti mengetahui keberadaan suatu fenomena, tetapi juga memahami penyebab, dampak, dan realitas sosial yang melatarbelakanginya.³⁵ Kesadaran yang lebih tinggi ditunjukkan melalui

³⁵ Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, 48.

kemampuan individu dalam memahami hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan konsekuensi yang ditimbulkannya bagi kehidupan sosial.

Jika dikaitkan dengan teori tersebut, masyarakat Desa Margosari telah menunjukkan adanya bentuk kesadaran terhadap bahaya judi online. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka dalam mengidentifikasi berbagai dampak yang ditimbulkan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Masyarakat tidak lagi memandang judi online sebagai sekadar permainan berbasis teknologi, tetapi sebagai aktivitas yang dapat memengaruhi kehidupan individu, keluarga, dan lingkungan sosial secara lebih luas.

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa kesadaran tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan ketertarikan sebagian individu terhadap judi online. Beberapa informan mengungkapkan bahwa keinginan memperoleh keuntungan secara cepat, rasa penasaran, serta pengaruh lingkungan pergaulan masih menjadi faktor yang mendorong seseorang mencoba bermain judi online. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran mengenai bahaya suatu tindakan tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Dalam konteks ini, seseorang dapat memahami bahwa judi online merupakan aktivitas yang berisiko, tetapi tetap melakukannya karena adanya dorongan ekonomi, pengaruh sosial, maupun harapan memperoleh keuntungan secara instan.

Dari teori kesadaran dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Margosari berada pada tahap kesadaran yang berkembang menuju

kesadaran kritis. Masyarakat telah mampu memahami dan menilai bahaya judi online, namun masih memerlukan penguatan kesadaran agar pemahaman tersebut dapat diwujudkan dalam perilaku yang lebih konsisten untuk menjauhi praktik perjudian online.

2. Analisis Kontribusi Literasi Ekonomi Islam dan Moralitas dalam Membangun Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Judi Online

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesadaran masyarakat Desa Margosari terhadap bahaya judi online tidak terbentuk hanya karena adanya pengalaman pribadi maupun pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Kesadaran tersebut juga dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai ekonomi Islam serta moralitas yang berkembang dalam kehidupan sosial dan keagamaan mereka. Kedua aspek tersebut menjadi landasan yang membentuk cara pandang masyarakat dalam menilai praktik judi online dan dampaknya terhadap kehidupan individu maupun masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan memahami judi online sebagai aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pemahaman tersebut diperoleh melalui berbagai sumber, seperti pendidikan dalam keluarga, kegiatan keagamaan, pendidikan formal, serta interaksi dengan tokoh agama di lingkungan masyarakat. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai larangan perjudian dalam Islam menjadi salah satu faktor yang membentuk kesadaran mereka terhadap bahaya judi online.

Dalam kehidupan masyarakat Desa Margosari, pemahaman mengenai konsep halal dan haram memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam menentukan sikap terhadap suatu aktivitas ekonomi. Masyarakat cenderung menilai bahwa suatu aktivitas ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari cara memperoleh keuntungan tersebut. Oleh karena itu, meskipun judi online menawarkan kemungkinan memperoleh uang dalam waktu singkat, sebagian besar masyarakat tetap memandang aktivitas tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa literasi ekonomi Islam memiliki kontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online. Literasi ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami konsep-konsep ekonomi syariah, tetapi juga kemampuan menerapkan nilai-nilai Islam dalam mengambil keputusan ekonomi.³⁶ Dalam konteks penelitian ini, masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam cenderung lebih mudah menyadari bahwa judi online merupakan aktivitas yang dilarang karena mengandung unsur maisir dan tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam memperoleh harta.

Kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh moralitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai moral yang berkembang dalam keluarga dan lingkungan

³⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 28.

masyarakat turut membentuk cara pandang masyarakat terhadap praktik perjudian. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta kemampuan mengendalikan diri menjadi faktor yang memengaruhi sikap masyarakat dalam menyikapi keberadaan judi online.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memandang bahwa memperoleh penghasilan seharusnya dilakukan melalui pekerjaan dan usaha yang sah. Pandangan tersebut menunjukkan adanya nilai tanggung jawab dan penghargaan terhadap proses dalam memperoleh rezeki. Sebaliknya, judi online dipandang sebagai aktivitas yang mengabaikan proses tersebut karena berorientasi pada keuntungan instan tanpa melalui usaha yang produktif. Oleh karena itu, sebagian besar informan menilai bahwa praktik judi online tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga berpotensi melemahkan nilai-nilai moral yang selama ini dijunjung dalam kehidupan masyarakat.

Apabila dianalisis menggunakan teori moralitas, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku individu dalam menentukan suatu tindakan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral yang dimilikinya. Moralitas berfungsi sebagai pedoman dalam membedakan tindakan yang dianggap baik dan buruk serta menentukan tindakan yang layak dilakukan dalam kehidupan sosial.³⁷ Semakin kuat nilai moral yang dimiliki seseorang, semakin besar pula kemampuannya untuk mempertimbangkan konsekuensi dari suatu tindakan sebelum mengambil keputusan.

³⁷ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 142.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi ekonomi Islam dan moralitas memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online. Literasi ekonomi Islam memberikan pemahaman mengenai dasar hukum dan prinsip syariah yang melarang perjudian, sedangkan moralitas berperan dalam membentuk kontrol diri sehingga individu mampu menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, literasi ekonomi Islam membantu masyarakat memahami mengapa judi online dilarang, sedangkan moralitas membantu masyarakat mempertahankan sikap untuk menjauhi praktik tersebut.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa literasi ekonomi Islam dan moralitas memiliki kontribusi yang signifikan dalam membangun kesadaran masyarakat Desa Margosari terhadap bahaya judi online. Kedua aspek tersebut tidak hanya membantu masyarakat memahami larangan perjudian dari sudut pandang agama, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang mendorong individu untuk menjauhi praktik judi online dalam kehidupan sehari-hari.

3. Analisis Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Judi Online dalam Perspektif Ekonomi Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Margosari pada umumnya telah memiliki kesadaran mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh praktik judi online. Kesadaran tersebut tercermin dari pemahaman masyarakat mengenai dampak ekonomi, sosial, dan keagamaan yang dapat muncul akibat keterlibatan seseorang dalam aktivitas perjudian.

Masyarakat menyadari bahwa keuntungan yang ditawarkan oleh judi online bersifat tidak pasti dan sering kali diikuti oleh berbagai kerugian yang lebih besar, baik bagi individu maupun keluarga.

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai berdasarkan hasil yang diperoleh, tetapi juga berdasarkan cara memperoleh hasil tersebut. Islam menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah sehingga setiap kegiatan ekonomi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁸ Oleh karena itu, suatu aktivitas ekonomi tidak dapat dianggap benar hanya karena menghasilkan keuntungan, melainkan harus memperhatikan aspek kehalalan, keadilan, kemanfaatan, dan tanggung jawab sosial.¹

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar informan memahami bahwa judi online merupakan aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Masyarakat menilai bahwa keuntungan yang diperoleh dari judi online tidak berasal dari usaha yang produktif, melainkan bergantung pada unsur spekulasi dan keberuntungan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat judi online dari sisi hukum agama semata, tetapi juga dari sisi ekonomi yang menekankan pentingnya memperoleh harta melalui cara yang benar dan bertanggung jawab.

Dalam ekonomi Islam, praktik perjudian termasuk dalam kategori maisir, yaitu aktivitas yang mengandung unsur taruhan, ketidakpastian, dan pengambilan keuntungan tanpa adanya proses usaha yang produktif.

³⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 35.

Larangan terhadap maisir bertujuan untuk menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat agar terhindar dari berbagai dampak negatif yang dapat merusak kehidupan ekonomi maupun sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Margosari pada dasarnya telah memahami substansi dari larangan tersebut. Hal ini terlihat dari pandangan mereka yang menganggap judi online sebagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial, konflik keluarga, serta perilaku ketergantungan yang dapat mengganggu kehidupan sosial seseorang.

Apabila dikaji lebih mendalam, kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online menunjukkan adanya pemahaman mengenai pentingnya prinsip tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi. Masyarakat beranggapan bahwa memperoleh penghasilan seharusnya dilakukan melalui pekerjaan, usaha, atau aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Pandangan tersebut sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

Analisis temuan penelitian ini dapat diperkuat menggunakan Syariah Enterprise Theory (SET) yang dikembangkan oleh Iwan Triyuwono. Teori ini menjelaskan bahwa seluruh aktivitas manusia pada hakikatnya merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai pemilik mutlak seluruh sumber daya yang ada di dunia.³⁹ Dalam perspektif SET, manusia tidak hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, tetapi juga

³⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 89.

kepada sesama manusia dan lingkungan tempat ia hidup.

Jika dikaitkan dengan fenomena judi online, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban yang terdapat dalam SET. Dari aspek hubungan manusia dengan Allah SWT, judi online bertentangan dengan syariat Islam karena termasuk dalam kategori maisir yang dilarang. Dari aspek hubungan manusia dengan sesama manusia, praktik judi online berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial seperti konflik keluarga, menurunnya produktivitas kerja, hingga terganggunya hubungan sosial dalam masyarakat. Sementara itu, dari aspek tanggung jawab terhadap lingkungan sosial, praktik perjudian dapat menciptakan budaya instan yang tidak mendukung terbentuknya masyarakat yang produktif dan sejahtera.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang lebih baik cenderung memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi terhadap bahaya judi online. Mereka tidak hanya memahami bahwa judi online dilarang dalam Islam, tetapi juga memahami alasan di balik larangan tersebut. Pemahaman ini penting karena menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tidak hanya bersifat normatif, melainkan telah sampai pada pemahaman mengenai dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut terhadap kehidupan individu dan masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat sebagian individu yang tertarik pada judi online meskipun telah mengetahui dampak dan larangan yang ada. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa kesadaran tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku. Faktor ekonomi, pengaruh lingkungan pergaulan, rasa penasaran, dan harapan memperoleh keuntungan secara cepat masih menjadi tantangan dalam upaya membangun perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat tidak cukup hanya melalui penyampaian informasi mengenai larangan judi online, tetapi juga perlu diikuti dengan penguatan nilai-nilai keagamaan, moralitas, dan literasi ekonomi Islam secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Margosari terhadap bahaya judi online pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masyarakat memahami bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan melalui cara yang halal, produktif, dan bertanggung jawab. Selain itu, melalui perspektif Shariah Enterprise Theory, kesadaran tersebut menunjukkan adanya pemahaman bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, tetapi juga kepada Allah SWT, sesama manusia, dan lingkungan sosial. Dengan demikian, kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online menjadi salah satu bentuk implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 4.7
Sintesis Hasil Penelitian

Fokus Penelitian	Indikator	Temuan Utama	Implikasi
Kesadaran	Pemahaman tentang Judi Online	Masyarakat memahami judi online sebagai aktivitas taruhan berbasis internet	Menjadi dasar terbentuknya kesadaran
	Pemahaman Dampak Judi Online	Masyarakat memahami dampak ekonomi, sosial, dan moral	Meningkatkan kewaspadaan terhadap judi online
	Kemampuan Menilai Bahaya Judi Online	Masyarakat menilai judi online lebih banyak merugikan	Membentuk penilaian negatif terhadap judi online
	Sikap terhadap Praktik Judi Online	Mayoritas informan menolak praktik judi online	Menunjukkan adanya kesadaran masyarakat
Literasi Ekonomi Islam	Pemahaman Halal dan Haram	Judi online dipahami sebagai aktivitas yang haram	Memperkuat kesadaran religius
	Pemahaman tentang Maisir	Judi online dipahami sebagai bentuk maisir	Membantu masyarakat mengenali larangan syariah
	Pemahaman Cara Memperoleh Harta secara Halal	Penghasilan harus diperoleh melalui usaha yang halal	Membentuk perilaku ekonomi yang sesuai syariah
	Kemampuan Menilai Aktivitas Ekonomi Berdasarkan Syariah	Masyarakat mampu mengidentifikasi judi online sebagai aktivitas yang dilarang	Memperkuat sikap penolakan
Moralitas	Kejujuran	Judi online tidak mencerminkan cara memperoleh harta yang jujur	Membentuk persepsi negatif terhadap perjudian
	Tanggung Jawab	Judi online dapat mengganggu tanggung jawab sosial dan keluarga	Menjadi faktor pencegahan
	Kontrol Diri	Membantu individu menolak godaan judi online	Mengurangi potensi keterlibatan
	Nilai Agama dalam Kehidupan Sehari-hari	Menjadi pedoman dalam menentukan perilaku	Memperkuat kesadaran dan penolakan terhadap judi online

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online di Desa Margosari terbentuk melalui keterkaitan

antara pemahaman masyarakat mengenai fenomena judi online, tingkat literasi ekonomi Islam, dan nilai moralitas yang dimiliki oleh individu. Ketiga aspek tersebut saling mendukung dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap praktik perjudian online.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online tidak terbentuk hanya karena adanya pengetahuan mengenai dampak negatif perjudian, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat literasi ekonomi Islam dan moralitas yang dimiliki masyarakat. Semakin baik literasi ekonomi Islam dan semakin kuat nilai moralitas seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran yang dimiliki untuk menolak dan menghindari praktik judi online. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online perlu dilakukan melalui penguatan pemahaman ekonomi Islam serta pembinaan nilai-nilai moral dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kontribusi Literasi Ekonomi Islam dan Moralitas dalam Membangun Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Judi Online di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat Desa Margosari memaknai judi online sebagai aktivitas perjudian berbasis internet yang menggunakan uang atau bentuk taruhan lainnya untuk memperoleh keuntungan. Masyarakat juga memahami bahwa judi online dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerugian ekonomi, kecanduan, konflik keluarga, dan penurunan moral, sehingga mayoritas informan menunjukkan sikap penolakan terhadap praktik tersebut.
2. Literasi ekonomi Islam dan moralitas berkontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online. Kontribusi literasi ekonomi Islam terlihat dari pemahaman masyarakat mengenai konsep halal dan haram, maisir, cara memperoleh harta secara halal, serta kemampuan menilai aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, kontribusi moralitas terlihat dari nilai kejujuran, tanggung jawab, kontrol diri, dan penerapan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari yang membantu masyarakat menghindari praktik judi online.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online yaitu:

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai bahaya judi online melalui kegiatan keagamaan dan edukasi sosial agar kesadaran terhadap dampak negatif judi online semakin kuat.

2. Bagi Orang Tua dan Keluarga

Orang tua diharapkan lebih aktif dalam mengawasi penggunaan internet oleh anak serta menanamkan nilai agama dan moral sebagai upaya pencegahan terhadap praktik judi online.

3. Bagi Tokoh Agama dan Aparatur Desa

Tokoh agama dan aparatur desa diharapkan terus memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya judi online serta pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajidin, Z. A. "Judi Online dalam Kajian Ekonomi Syariah: Studi Literatur." *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 1 (2024).
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2000.
- . *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin. Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Anisa, Lina Nur. "Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Management Studies* 5, no. 1 (2024).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Bakhtiar, Septu Haudli, dan Azizah Nur Adilah. "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).
- Bertens, K. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Fajri, Ahmad Khairul, Kurniati, dan Zulhas'ari Mustafa. "Telaah Sosiologis atas Fenomena Judi Online dan Upaya Pemberantasannya Perspektif Maqashid Syariah." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 11, no. 1 (2025).
- Hawari, Dadang. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Diterjemahkan oleh Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kholis, Nur. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Aktivitas Muamalah." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 8, no. 2 (2022).
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Lailiyah, Mulazimatul Hasanah, Ridhwan, dan Muhammad Roihan. “Analisis Persepsi Judi *Online*: Implikasi Sosial-Ekonomi dalam Perspektif Maqashid Syariah di Kota Jambi.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 4, no. 4 (2025).
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Islamic Economics: Theory and Practice*. New Delhi: Idarah-i Adabiyah, 1980.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Narwoko, Dwi, dan Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Nurharirah, Siti, Irmayanti Kumara Tungga, Miliyanti, dan Syarifah Raehana. “Implikasi Judi *Online* terhadap Moralitas dan Ekonomi Umat: Tinjauan Hukum Islam.” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 3 (2024).
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *Rencana Strategis PPATK Tahun 2025–2029*. Jakarta: PPATK, 2025.
- Pemerintah Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang. *Data Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2024*.
- . *Profil Desa Margosari Tahun 2024*.
- Salam, Burhanuddin. *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Soekanto, Soerjono, dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Triuwono, Iwan. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

———. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2760/In.28.3/D.1/TL.00/1/2025
Lampiran : -
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Metro, 09/07/2026

Kepada Yth,
Zumaroh, M.E.Sy. (Dosen Pembimbing Skripsi)
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Najam Fush Shilat
NPM : 2203012026
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Membangun Kesadaran Atas Fenomena judi online Melalui Literasi
Ekonomi Islam Dan Moralitas Studi pada Desa Margosari kecamatan
Metro kibang

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan $\pm$ 1/6 bagian
 - b. Isi $\pm$ 2/3 bagian
 - c. Penutup $\pm$ 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan FEBI


Zumaroh

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

MEMBANGUN KESADARAN ATAS FENOMENA JUDI ONLINE MELALUI LITERASI EKONOMI ISLAM DAN MORALITAS

(Studi: Pada Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang)

OUTLINE

A. PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara dalam penelitian ini disusun berdasarkan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana masyarakat memaknai fenomena judi online serta bagaimana literasi ekonomi Islam dan moralitas berkontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang. Informan dalam penelitian ini terdiri dari remaja, aparat desa, keluarga, dan tokoh agama.

a. Pedoman Wawancara Remaja

1. Indikator Kesadaran

Indikator	Pertanyaan Wawancara
Pengetahuan tentang Judi Online	apa yang Anda ketahui tentang judi online?
Pengetahuan Dampak Judi Online	menurut Anda, apa dampak yang ditimbulkan oleh judi online?
Kemampuan Menilai Bahaya Judi Online	menurut Anda, apakah judi online merupakan aktivitas yang berbahaya?
Sikap terhadap Praktik Judi Online	bagaimana sikap Anda terhadap praktik judi online?

2. Indikator Literasi Ekonomi Islam

Indikator	Pertanyaan Wawancara
Pengetahuan Halal dan Haram	menurut Anda, apakah judi online termasuk aktivitas yang halal atau haram? Mengapa?
Pengetahuan tentang Maisir	apakah Anda mengetahui istilah maisir dalam islam dan mengapa judi online termasuk maisir?
Pengetahuan Cara Memperoleh Harta secara Halal	menurut Anda, bagaimana cara memperoleh penghasilan yang halal dan menurut anda apakah mendapatkan uang dari judi itu termasuk halal?
Kemampuan Menilai Aktivitas Ekonomi Berdasarkan Syariah	bagaimana Anda menilai judi online berdasarkan prinsip ekonomi Islam?

3. Indikator Moralitas

Indikator	Pertanyaan Wawancara
Kejujuran	menurut anda, seberapa penting nilai kejujuran dalam memperoleh penghasilan dan apakah praktik judi online sesuai dengan nilai kejujuran? Mengapa?
Tanggung Jawab	bagaimana dampak judi online terhadap tanggung jawab seseorang kepada dirinya sendiri, keluarga dan masa depannya?
Kontrol Diri	bagaimana cara Anda mengendalikan diri dari godaan bermain judi online?
Nilai Agama dalam Kehidupan Sehari-hari	seberapa penting nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan apakah nilai agama dapat memengaruhi pandangan anda terhadap judi online?

4. Pedoman Wawancara Aparatur Desa

Fokus Wawancara	Pertanyaan Wawancara
Fenomena Judi Online	Bagaimana kondisi fenomena judi online di Desa Margosari
Kesadaran Masyarakat	Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online?
Dampak Sosial	Dampak apa yang terlihat akibat judi online di masyarakat?
Persepsi Ekonomi Islam dan Moralitas	Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai larangan judi dalam Islam dan nilai moral yang berkaitan dengan judi online?
Upaya Pencegahan	Upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk mencegah judi online?

5. Pedoman Wawancara Keluarga

Fokus Wawancara	Pertanyaan Wawancara
Pengetahuan tentang Judi Online	Apakah Bapak/Ibu ketahui mengenai judi online?
Dampak Judi Online	Bagaimana dampak judi online terhadap kehidupan keluarga
Kesadaran Remaja	Bagaimana tingkat kesadaran anak atau remaja terhadap bahaya judi online?
Moralitas	Bagaimana keluarga menanamkan nilai moral kepada anak?
Persepsi Ekonomi Islam	Bagaimana keluarga mengajarkan pentingnya memperoleh penghasilan yang halal?

6. Pedoman Wawancara Tokoh Agama

Fokus Wawancara	Pertanyaan Wawancara
Pandangan Islam tentang Judi Online	Bagaimana pandangan Islam terhadap praktik judi online?
Konsep Maisir	Mengapa judi online termasuk kategori maisir?
Literasi Ekonomi Islam	Seberapa penting literasi ekonomi Islam dalam mencegah praktik judi online?
Moralitas	Bagaimana pengaruh moralitas terhadap perilaku masyarakat dalam menyikapi judi online?
Kesadaran Masyarakat	Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online menurut pengamatan Bapak?
Solusi dan Pencegahan	Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjauhi judi online?

B. Panduan Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi sosial masyarakat Desa Margosari yang berkaitan dengan fenomena judi online.

Aspek yang Diamati:

1. Kondisi umum Desa Margosari.
2. Aktivitas sosial masyarakat.
3. Interaksi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
4. Penggunaan gadget atau telepon pintar oleh masyarakat.
5. Indikasi keberadaan atau aktivitas judi online di lingkungan masyarakat.
6. Respons masyarakat terhadap fenomena judi online.

7. Bentuk kesadaran masyarakat mengenai dampak judi online.
8. Nilai-nilai keagamaan dan moral yang tampak dalam kehidupan masyarakat.
9. Upaya masyarakat dalam menghindari atau mencegah praktik judi online.
10. Situasi dan kondisi saat proses wawancara berlangsung.

C. Pedoman Dokumentasi

Dokumen yang Dikumpulkan:

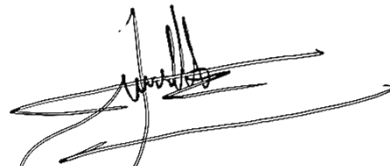
- a. Profil Desa Margosari
 1. Sejarah Desa Margosari.
 2. Struktur pemerintahan desa.
 3. Data jumlah penduduk.
 4. Data tingkat pendidikan masyarakat.
 5. Data mata pencaharian masyarakat.
 6. Dokumentasi kondisi lingkungan desa.
- b. Profil Informan
 1. Nama/Inisial informan.
 2. Usia.
 3. Jenis kelamin.
 4. Pendidikan terakhir.
 5. Pekerjaan.
 6. Status sebagai informan penelitian.
- c. Dokumentasi Terkait Judi Online
 1. Tampilan aplikasi atau situs judi online yang diketahui informan.
 2. Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi atau situs judi online.
 3. Bukti visual penggunaan gadget yang berkaitan dengan aktivitas judi online (dengan persetujuan informan).
 4. Dokumentasi wawancara dengan informan.
 5. Dokumentasi observasi lapangan.
 6. Catatan lapangan (field notes) peneliti.

Dosen Pembimbing



Zumaroh, M.E., Sy
NIP. 197904222006042002

Metro, 22 Mei 2026
Peneliti



Najam Fush Shilat
NPM.2203010074



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-1357/In.28/D.1/TL.00/06/2026
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Kepala Desa Margosari Kec. Metro
Kibang
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1358/In.28/D.1/TL.01/06/2026,
tanggal 15 Juni 2026 atas nama saudara:

Nama : NAJAM FUSH SHILAT
NPM : 2203012026
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Margosari Kec. Metro Kibang bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Margosari Kec. Metro Kibang, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEMBANGUN KESADARAN ATAS FENOMENA JUDI ONLINE MELALUI LITERASI EKONOMI ISLAM DAN MORALITAS STUDI PADA DESA MARGOSARI KECAMATAN METRO KIBANG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Juni 2026
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN METRO KEBANG
DESA MARGOSARI

Alamat: Jl. Raya Margosari, Kec, Metro Kibang, Lampung Timur 34385

Nomor :141/045/DS-MGS/VI/2026
Lampiran : -
Hal : **Balasan Research**

Yth.
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan surat Permohonan Izin Research dari Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Nomor: B-1357/In.28/D.1/TL.00/06/2026, tanggal 15 Juni 2026 tentang Izin Research di Desa Margosari Kec. Metro Kibang, maka nama di bawah ini:

Nama : NAJAM FUSH SHILAT
NIM : 2203012026
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : MEMBANGUN KESADARAN ATAS FENOMENA JUDI ONLINE
MELALUI LITERASI EKONOMI ISLAM DAN MORALITAS
STUDI PADA DESA MARGOSARI KECAMATAN METRO
KIBANG

Diizinkan untuk melakukan penelitian di Desa Margosari Kec. Metro Kibang.
Demikian Surat Balasan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Margosari, 16 Juni 2026
Kepala Desa Margosari,

SUWARDI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1358/In.28/D.1/TL.01/06/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **NAJAM FUSH SHILAT**
NPM : 2203012026
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Margosari Kec. Metro Kibang, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEMBANGUN KESADARAN ATAS FENOMENA JUDI ONLINE MELALUI LITERASI EKONOMI ISLAM DAN MORALITAS STUDI PADA DESA MARGOSARI KECAMATAN METRO KIBANG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

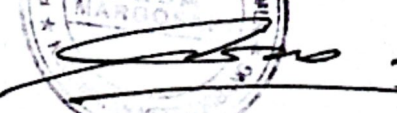
Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Juni 2026

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

Margosari, 16 Juni 2026
Kepala Desa Margosari,

SUWARDI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-511/UH.36/S/U.1/OT.01/06/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NAJAM FUSH SHILAT
NPM : 2203012026
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2203012026.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Gurnani, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Najam Fush Shilat
NPM : 2203012026
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Membangun Kesadaran Atas Fenomena Judi Online Melalui Literasi Ekonomi Islam Dan Moralitas Studi Pada Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 25%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Juni 2026
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Muhammad Mujib Baidhowi, M.E.
NIP. 199103112020121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Jember 66111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusila@stainmetro.ac.id,
website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Najam Fush Shilat

Prodi/Fakultas : ESy/FEBI

NPM : 2203012026

Semester/TA : VIII/2026

No.	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1).	13-06-2026	profil disajikan informasi penunjang terutama informan. di penyajian wawancara harus harus dipastikan satu persatu dipadukan wawancara sudah tersaji semua dan semua informan. sudah di wawancara semua. Gunakan prinsip SW + H. lalu perkuat ulasan dengan inti teori di BAB II sebagai pisau analisis. Jadi bagian analisis ini menjawab rumusan masalah secara anal. detil, terperinci, dan argumen logis.	
2).		Hasil observasi dan dokumentasi juga tertulis di BAB IV.	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E., Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ysb

Najam Fush Shilat
NPM. 2203012026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusila@stainmetro.ac.id,
website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Najam Fush Shilat

Prodi/Fakultas : ESy/FEBI

NPM : 2203012026

Semester/TA : VIII/2026

No.	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	17 / 06 2026.	Diupayakan untuk menjawab rumusan masalah, Di bagian Literasi Ekonomi dan moralitas dijelaskan secara luas, Serta di bagian Gambar di sesuaikan dengan situasi serta bagian lampiran di lengkapi kembali.	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E., Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ysb

Najam Fush Shilat
NPM. 2203012026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusila@stainmetro.ac.id,
website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Najam Fush Shilat

Prodi/Fakultas : ESy/FEBI

NPM : 2203012026

Semester/TA : VIII/2026

No.	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17-6-26	- Analisis dipertajam - kesimpulan : jawab singkat rumusan masalah - Saran : merujuk simpulan	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E., Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ytb

Najam Fush Shilat

NPM. 2203012026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Email:stainjusila@stainmetro.ac.id,
website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Najam Fush Shilat

Prodi/Fakultas : ESy/FEBI

NPM : 2203012026

Semester/TA : VIII/2026

No.	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20-6-26	Ace munassosya lengkapi berkas skripsi	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E., Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ysb

Najam Fush Shilat
NPM. 2203012026

DOKUMENTSI



Kantor balai desa Margosari



Wawancara dengan remaja Desa Margosari



wawancara bersama pak Mujiono dan Pak Sugino sebagai Orangtua





wawancara proses Pemuda Melakukan Judi Online



Wawancara dengan Aparatur Desa Margosari



Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Margosari

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti Bernama Najam Fush Shilat Lahir Di Metro pada sabtu 17 Mei 2003, Anak kelima atau bungsu dari kelima bersaudara dari Pasangan kedua orang tua bapak Gatot darmawan dan ibu Sarwini. Peneliti memulai pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Trimulyo pada tahun 2015. Kemudian peneliti Meneruskan pendidikan di SMP NEGERI 1 SEKAMPUNG lulus pada tahun 2018, setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 1 SEKAMPUNG Lulus pada tahun 2021, kemudian selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan meneruskan di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG pada tahun 2022 pada jenjang Strata S1 pada fakultas ekonomi dan bisnis islam jurusan ekonomi syariah.